

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MENERTIBKAN TRAVEL ILEGAL DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

**EKA PUTRI SARI
157310429**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN TRAVEL ILEGAL DI KOTA PEKNBARU

ABSTRAK

Eka Putri Sari

157310429

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan hambatan dinas perhubungan dalam menertibkan travel ilegal di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui hambatan dan menganalisis pengawasan dari Dinas Perubungan trhadap travel ilegal di Kota pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Angkutan umum atau travel adalah jasa pelayanan transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang. Travel atau angkutan umum seiring berjalan waktu semakin berkembang yang pada awalnya hanya menggunakan kendaraan minibus. Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud merupakan Angkutan antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu. Seiring berkembangnya waktu dan permintaan dari masyarakat, angkutan umum tidak hanya sejenis minibus melainkan mobil-mobil pribadi seperti Inova, AVP, Avanza, Xenia dan sejenis mobil pribadi lainnya. Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud merupakan Angkutan antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu. Namun tidak sedikit kendaraan pribadi yang dijadikan kendaraan umum dioperasikan di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sebagian mobil pribadi tersebut tidak memiliki izin layaknya sebagai angkutan umum. Mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum yang tidak memiliki izin tersebutlah yang dinamakan travel ilegal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Ilegal Di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap travel ilegal di Kota Pekanbaru, tetapi hanya saja masih cukup baik belum secara maksimal dan kurangnya kesadaran dari pihak travel ilegal dalam perizinan terhadap angkutan umum atau travel. Dan perlu juga kesadaran masyarakat untuk mempertimbangkan travel yang digunakan karena travel resmi memiliki jaminan keselamatan terhadap para penumpangnya.

Kata Kunci : Fungsi, Pengawasan, Dinas, Menertibkan, Travel

SUPERVISION FUNCTION OF THE RELATIONSHIP OF THE RELATIONSHIP IN IMPLEMENTING THE ILLEGAL TRAVEL IN PEKNBARU CITY

ABSTRACT

Eka Putri Sari

157310429

This study aims to determine the efforts and barriers of transportation services in curbing illegal travel in the city of Pekanbaru. To find out the obstacles and analyze the supervision of the Department of Transportation on illegal travel in Pekanbaru City. This study uses a descriptive qualitative method. Data obtained through interviews, observation and documentation. Public transportation or travel is an inter-regional transportation service using minibuses with a capacity of 8-15 people. Travel or public transportation as time goes by is growing which initially only uses minibus vehicles. Shuttle transportation as intended is intercity transportation with the origin of the destination of the trip still with a non-fixed trajectory and the nature of the service from door to door. Along with the development of time and demand from the public, public transportation is not only a type of minibus but also private cars such as Inova, AVP, Avanza, Xenia and other types of private cars. Shuttle transportation as intended is intercity transportation with the origin of the destination of the trip still with a non-fixed trajectory and the nature of the service from door to door. But not a few private vehicles that are used as public vehicles are operated in the city of Pekanbaru which is not in accordance with established regulations as stipulated in Law No. 22 of 2009. Some of these private cars do not have permits as public transportation. Private cars that are used as public transportation that do not have permits are called illegal travel. The purpose of this study is to find out how the function of the Department of Transportation in Curbing Illegal Travel in the City of Pekanbaru. The results of this research are that the Pekanbaru City Transportation Agency has supervised and regulated illegal travel in Pekanbaru City, but it's just still not good enough to the maximum and the lack of awareness of illegal travel in licensing public transportation or travel. And there is also a need for public awareness to consider travel that is used because official travel has safety guarantees for its passengers.

Keywords: Function, Supervision, Service, Curb, Travel

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
LAMPIRAN.....	xiii
SURAT PERNYATAAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR	
2.1 Studi kepustakaan.....	22
2.1.1 Pemerintahan.....	22
a. Pengertian Pemerintahan.....	22
b. Fungsi Pemerintahan	23
c. Urusan Pemerintahan	25
d. Pemerintahan Sebagai Ilmu	27
2.1.2 Pemerintahan Daerah	27
a. Pengertian Pemerintahan Daerah	27
b. Asas Pemereintaha Daerah.....	28
c. Otonomi Daerah.....	31
2.1.3 Manajemen Pemerintahan.....	34
a. Pengertian.....	34
b. Fungsi Manajemen	35
2.1.4 Pengawasan	36
a. Pengertian.....	36
b. Bentuk-bentuk Pengawasan	37
c. Tahapan Proses pengawasan.....	38
d. Perancangan Proses Pengawasan	39
e. Fungsi Pengawasan	40
2.1.5 Penertiban	42

a. Pengertian.....	42
b. Ciri-ciri Pokok.....	42
c. Tujuan Penertiban	43
2.1.6 Angkutan Umum.....	43
a. Pengertian Angkutan Umum.....	43
b. Angkutan Tidak Dalam Trayek.....	44
c. Angkutan Antar Jemput	45
d. Kreteria Angkutan Antar Jemput	45
2.2 Penelitian Terdahulu	47
2.3 Kerangka Pikir	49
2.4 Konsep Operasional	50
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	53
3.2 Lokasi Penelitian.....	53
3.3 Informan.....	54
3.4 Jenis Dan Sumber Data	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.6 Teknik Analisis Data.....	58
3.7 Keabsahan Data.....	59
3.8 Jadwal Kegiatan	63
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
4.1.1 Kondisi Umum Kota Pekanbaru dalam Bidang Angkutan Umum	64
4.1.2 Keadaan Geografi.....	65
4.1.3 Keadaan Sosial.....	66
4.1.4 Angkutan Umum.....	67
4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	68
4.3 Gambaran Umum Balai Pengelola Transportasi Darat	74
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Travel Ilegal ..	77
5.1.1 Menetapkan Standar.....	77
5.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan.....	83
5.1.3 Mengadakan Perbandingan	89
5.1.4 Koreksi	93
5.2 Faktor Penghambat Dalam Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Travel Liar Di Kota Pekanbaru	99

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	104
6.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107



DAFTAR GAMBAR


Gambar

Halaman

II.1	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Ilegal Di Kota Pekanbaru	49
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	73
V.1	Travel Yang Tidak Memiliki Izin	82
V.2	Jadwal Kegiatan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	85
V.3	Contoh Kartu Pengawasan	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I Data Jumlah Travel ilegal yang Tertangkap oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	15
II.I Persamaan dan Perbedaan Penelitian	47
III.II Jadwal Waktu Penelitian Tentang Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Menertibkan Travel ilegal di Kota Pekanbaru	63



LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara
2. Daftar Wawancara
3. Surat Rekomendasi Riset
4. Dokumentasi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.....

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayah Nya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul: **"Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Liar Di Kota Pekanbaru"** ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak selaku Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yoga selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP.,M.Si sebagai ketua program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini
5. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar khususnya jurusan ilmu pemerintahan Universitas slam Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
7. Bapak Bambang dan Bapak Abu bakar beserta seluruh staf Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan yang telah membantu dan memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Terimakasih untuk semua informan dan masyarakat Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan informasi dan kerjasamanya.
9. Ayahanda tercinta Selamat dan Ibunda tercinta Ratnawati, terimakasih atas banyak cinta dan kasi sayang yang telah dicurahkan selama ini dan doa yang tak henti dipanjatkan untuk ku serta yang telah merawatku hingga sekarang.
10. Adik ku tersayang Dedek Putra Lasmana terimakasih atas kasih sayng dan cinta, serta seluruh keluarga besarku yang tercinta.
11. Sahabat-sahabatku Fiza Ismaniati, Elma Putri Yunita, Novita Sari, Atika Pratiwi Efendi dan Verawati Monalisa serta semua teman-teman

seperjuangan khususnya untuk kelas IP G atas dukungan yang telah diberikan selama ini, semoga persahabatan kita tak akan padam.

Penulis memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga segala bentuk bantuan, ilmu dan motivasi semua pihak hingga terselesainya penyusunan Skripsi ini menjadi amal ibadah yang baik dan mendapat balasandari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.....

Pekanbaru, Juli 2019
Penulis

EKA PUTRI SARI
NPM 157310429

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Sehingga mengakibatkan peningkatan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem angkutan atau transportasi harus ditata dan terus-menerus disempurnakan untuk menjamin pemindahan orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini menuntut pihak-pihak pengelola jasa transportasi seperti transportasi angkutan antar jemput dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebasai alat perpindahan masyarakat dari suatu tempat ketempat lain.

Provinsi Riau merupakan salah satu pusat pemerintahan, pusat perdagangan barang dan jasa, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan Melayu serta Provinsi yang baru berkembang seiring dengan pertumbuhan usia yang semakin tua dan ditambah lagi persaingan dengan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Dengan berbagai akses pembangunan dan fasilitas yang semakin berkembang, tentu akan menambah jumlah penduduk.

Berbicara mengenai angkutan antar jemput atau didalam masyarakat sering disebut travel, tidak sedikit orang yang telah melakukan penelitian tentang travel baik itu pengawasan, penertiban, evaluasi, peranan dinas terkait dan lain sebagainya. Berkaitan dengan penelitian ini, sudah banyak penelitian terdahulu yang berkaitan

dengan pengawasan dinas perhubungan yang bisa dijadikan referensi bagi penulis, seperti : Pelaksanaan Pengawasan Kepala Seksi Angkutan Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terhadap Terminal Pematang Puti Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, penelitian ini dilakukan oleh Sahrul Kurnia (2012). Penelitian ini meneliti tentang izin trayek di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika, yang mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan tepatnya di kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian, Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Mengawasi Izin Trayek Travel di Kota Pekanbaru, yang dilakukan oleh Ricky Hermando (2016). Penelitian ini juga meneliti tentang izin trayek yang lokasi penelitiannya di Dinas Perhubungan Pekanbaru. Penelitian ini mengenai peran dari dinas dalam mengawasi izin trayek travel dikota Pekanbaru. Teori yang digunakan sama dengan peneliti yaitu Terry, tetapi yang membedakan adalah fokus penelitiannya. Peneliti yang sekarang fokus ke dinas perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Sedangkan, Analisis Peranan Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Travel Gelap Di Kota Pekanbaru, penelitian ini dilakukan oleh Junaidi (2014). Penelitian ini dilakukan kepada pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Bidang Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertugas langsung turun kelapangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara Sampling Jenuh (teknik sensus). Teori yang digunakan adalah teori Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 3. Teori yang digunakan peneliti

berbeda, peneliti yang sekarang menggunakan teori Terry dan teknik pengambilan sampelnya dengan cara snowball dan accidental.

Kemudian, Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap Kenaikan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus, diteliti oleh Elyasip S Sembiring dari Universitas Lampung. Yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan otobus maupun awak bus yang melakukan pelanggaran dengan cara menaikkan tarif bus, dan dilihat bagaimana peran dinas perhubungan dalam mengawasi tarif yang ditetapkan oleh perusahaan otobus ataupun awak bus. Berbeda dengan penelitian sekarang adalah mengenai izin trayek angkutan antar jemput.

Sedangkan, Perizinan dan Pengawasan Angkutan Online Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, diteliti oleh Eva Maria Sirait di Universitas Sumatra Utara, objek dari penelitian ini adalah angkutan online di kota medan. Penelitiannya bersifat deskriptif, peraturan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Perhubungan pada Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Bagaimana proses perizinan dan pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan di Kota Medan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang tetapi konsepnya sama yaitu pengawasan.

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas, menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Ilegal di Kota Pekanbaru, penelitian

ini yang sekarang dilakukan oleh Eka Putri Sari. Penelitian ini meneliti tentang pengawasan dari Dinas Perhubungan dalam menertibkan angkutan antar jemput tidak resmi atau travel ilegal, bagaimana pengawasan dari dinas tersebut sudah efektif atau belum efektif. Di dalam Dinas Perhubungan ada pembagian bidang dan seksi, dan yang berkaitan dengan pembahasan peneliti adalah seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan dan apakah penelitian ini ada melakukan koordinasi dengan dinas perhubungan lainnya dalam proses pengawasan untuk menertibkan travel ilegal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru.

Urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3, yaitu :

1. Urusan Absolut
2. Urusan Konkuren
3. Urusan Pemerintahan Umum

Dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan Wajib
 - a. Tidak pelayanan dasar
 - 1) Tenaga kerja
 - 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 3) Pangan
 - 4) Pertahanan
 - 5) Lingkungan hidup
 - 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - 9) Perhubungan
 - 10) Komunikasi dan informatika
 - 11) Koperasi, usaha kecil dan menengah

- 12) Penanaman modal
- 13) Kepemudaan dan olahraga
- 14) Statistik
- 15) Persandian
- 16) Kebudayaan
- 17) Perpustakaan
- 18) Kearsipan

b. Pelayanan dasar

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- 6) Sosial.

2. Urusan Pemerintahan Pilihan

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi.

Jadi dinas perhubungan termasuk dalam urusan konkuren karena memberikan pelayanan non dasar yaitu perhubungan melalui transportasi angkutan orang atau travel.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, merupakan Angkutan yang melayani:

- a. Angkutan antar jemput;

- b. Angkutan pemukiman ;
- c. Angkutan karyawan;
- d. Angkutan carter, dan
- e. Angkutan sewa.

Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud merupakan Angkutan antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu. Angkutan antar jemput atau yang biasanya dikenal oleh masyarakat dengan *Travel* merupakan jasa pelayanan transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 21).

Angkutan antar jemput adalah angkutan penumpang yang resmi beroperasi di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Angkutan Antar Jemput atau Travel ini memiliki izin trayek atau izin beroperasi dari pemerintah yang dapat dilihat dari plat berwarna kuning serta memberikan tiket kepada penumpang. Sedangkan trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan yang tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Angkutan antar jemput kini semakin berkembang. Pada awalnya angkutan antar jemput hanya menggunakan kendaraan bermotor sejenis bus mini. Namun seiring berkembangnya zaman dan permintaan masyarakat, banyak dari masyarakat menjadikan kendaraan pribadi menjadi angkutan antar jemput, sehingga mengakibatkan banyaknya mobil pribadi ini tidak mematuhi aturan yang telah

ditetapkan bahwasannya untuk menjadikan mobil pribadi menjadi angkutan antar jemput haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Permasalahan angkutan antar jemput yang terjadi didalam Kota Pekanbaru terkait dengan apa yang terjadi dilapangan adalah banyaknya angkutan antar jemput yang tidak memiliki izin trayek / penyimpangan izin dan banyaknya angkutan yang tidak memiliki kartu tanda pengawasan atau tanda uji berkala yang masih beroperasi di Kota Pekanbaru serta masih kedapatanya travel ilegal yang tidak resmi beroperasi di Kota Pekanbaru, baik itu Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) maupun Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kota pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Trayek menjelaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah. Kenapa harus memiliki izin? Agar semua angkutan yang beroperasi terdata oleh pemerintah dan setiap perusahaan angkutan memberikan kontribusi kepada pemerintah, sehingga dapat meningkatkan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 16 menjelaskan tentang untuk melakukan pengawasan gubernur dapat menunjuk Kepala Dinas dan/atau dibentuk Tim Pengawas Terpadu, Kepala Dinas / Tim Pengawas Terpadu melaksanakan tugas pengawasan meliputi :

- a. Pemantauan dan Evaluasi ketaatan persyaratan dankewajiban izin.
- b. Menyediakan pos pengawas, serta sarana pengawasan lainnya.

- c. Menjamin keterbukaan informasi dan pengawasan berwawasan informai teknologi ini secara berkesinambungan dan dapat diawasi oleh seluru masyarakat melalui situs yang disiarkan secara waktu nyata dan terkini.

Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dimana setiap kendaraan umu haruslah memiliki izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 173 (1) yang berbunyi: Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 5 dinyatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah, meliputi perencanaan, pengaturan, penendalian dan pengawasan. Dalam ha penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan angkutan orang dalam trayek, pemerintah mengendalikannya dengan menertibkan izin. Hakekat diterbitkannya izin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk:

1. Memberikan jaminan bagu pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan

kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.

2. Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan dan permintaan angkutan, agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya. (sumber: skripsi Ricky Hernando;2017)

Travel dianggap sebagai salah satu cara transportasi antar daerah yang lebih nyaman dibanding dengan kereta atau bus karena tidak harus berdesakan atau berdiri sepanjang perjalanan seperti yang biasa terjadi pada transportasi kereta atau bus umum. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat maka bisnis biro perjalanan semakin marak di berbagai kota besar. Berbagai pelaku bisnis jasa ini kemudian bersaing untuk dapat menarik konsumen menggunakan jasa travel masing-masing.

Travel atau angkutan umum kini semakin berkembang. Pada awalnya angkutan umum hanya menggunakan kendaraan bermotor sejenis bus mini. Namun seiring berkembangnya zaman dan permintaan masyarakat, angkutan umum yang digunakan tidak hanya sejenis minibus melainkan mobil-mobil yang digunakan orang sebagai mobil pribadi. Seperti jenis mobil Kijang, Inova, Avanza dan jenis mobil yang lainnya. Namun tidak sedikit kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan kendaraan umum khususnya Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sebagian mobil pribadi tersebut tidak memiliki izin layaknya sebagai

angkutan umum, mobil pribadi yang tidak memiliki izin tersebutlah yang dinamakan Travel Ilegal.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 pasal 27 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Pekanbaru berbunyi : Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha;
- b. Koperasi
- c. Perorangan warga negara indonesia

Kemudian pada pasal 28 berbunyi :

- 1) Untuk melakukan angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a.
- 2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk mengusahakan :
 - a. Angkutan orang dalam trayek
 - b. Angkutan orang tidak dalam trayek

Dalam peraturan daerah kota pekanbaru yang terbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2012 pasal 3 ayat (1) berbunyi : “ Objek retribusi trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu”, kemudian pada ayat (4) menyebutkan : “ Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan”.

Sementara itu, pengawasan terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun angkutan orang/travel merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terdapat tiga pembagian bidang, diantaranya yaitu:

1. Bidang Angkutan
2. Bidang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas
3. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana

Didalam bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ada tiga pembagian seksi yaitu :

1. Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan
2. Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan
3. Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan

Adapun permasalahan dalam penelitian menyangkut tentang pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan, Pelaksanaan pengawasan pada dinas perhubungan yaitu melalui seksi pengawasan lalu lintas jalan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008, adapun tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - a. Perda kota LLAJ
 - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala
 - d. Perizinan angkutan umum

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
4. Melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
5. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
6. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan lalu lintas di ruas - ruas, persimpangan jalan, dan pos - pos pengawasan pengendalian dalam kota.
7. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dari Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Jalan, yang berkaitan dengan fenomena penulis yaitu pada poin ke-6, yang berbunyi : Melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.

Adapun pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk Daerah Kabupaten/Kota, dalam urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
- d. Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/kota.
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/kota.
- h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten/kota.

- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasaangkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten/kota.
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.
- l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah Kabupaten.
- m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/kota.
- n. Penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.
- o. Penertiban izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/kota.
- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan proses pengawasan para petugas langsung turun kelapangan dan melakukan pengawasan langsung, untuk pengawasan ini petugas pengawasan dari Dinas Perhubungan melakukan pengawasan sekitar 2-3 kali dalam sebulan. Adapun Standar Operasional Prosedur pengawasan lalu lintas(sumber: dinas perhubungan;2018) sebagai berikut :

1. Melakukan pengaturan lalu lintas jalur KTL.
2. Melaksanakan pengaturan simpul Pagi/Sore.
3. Melaksanakan penertiban Angkutan umum dan barang.
4. Melaksanakan penertiban terminal bayangan.
5. Mengurai simpul kemacetan.

Adapun pengurusan izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan izin trayek baru
 1. Mengisi formulir permohonan
 2. Melampirkan salinan (photo copy) Nomor Pokok Wajib bagi perusahaan yang berbadan hukum
 3. Melampirkan salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum
 4. Melampirkan salinan Surat Ijin Tempat Usaha bagi yang berbadan hukum
 5. Melampirkan salinan KTP bagi perorangan
 6. Melampirkan salinan Kartu Anggota Organda
 7. Melampirkan salinan STNK
 8. Melampirkan salinan Buku Uji Kendaraan Bermotor
 9. Melampirkan salinan Iuran Asuransi Jasa Raharja
- b. Perpanjang izin trayek
 1. Melampirkan salinan (photo copy) Nomor Pokok Wajib bagi perusahaan yang berbadan hukum
 2. Melampirkan salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum
 3. Melampirkan salinan Surat Ijin Tempat Usaha bagi yang berbadan hukum
 4. Melampirkan salinan KTP bagi perorangan
 5. Melampirkan Surat Ijin Trayek / Kartu Pengawasan Asli
 6. Melampirkan salinan Kartu Anggota Organda
 7. Melampirkan salinan STNK
 8. Melampirkan salinan Buku Uji Kendaraan Bermotor
 9. Melampirkan salinan Iuran Asuransi Jasa Raharja

Sejalan dengan hal diatas, Dari keterangan yang penulis dapatkan, dari Dinas Perhubungan khususnya pada seksi pengawasan sudah sering melakukan pengawasan dengan cara turun langsung kejalan-jalan tertentu biasanya diperbatasan pekanbaru-kota. Dalam pengawasan itu sendiri setidaknya dilakukan 2-3 kali dalam sebulan. Dan disini saya menemukan kendala dalam penertiban travel plat hitam yaitu tempat tidak memadai untuk penahanan mobil yang ditahan oleh petugas pengawasan itu

sendiri. Dan berbagai cara yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menangani masalah travel ilegal tersebut agar tidak semakin banyak berkeliaran. Seperti melakukan razia baik secara teratur maupun dadakan, juga melakukan penahanan dan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun kenyataannya kinerja dari pengawasan yang dilakukan oleh seksi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih belum bisa mengatasi masalah travel ilegal.

Selain itu, ada beberapa travel yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diamankan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir ini yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Data Jumlah Travel Ilegal yang Tertangkap oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah mobil	Jumlah Berdasarkan Pelanggaran				
			Tidak memiliki bukti lulus uji	Penyimpangan izin operasi	Izin trayek	Penyimpangan izin trayek	Menaikan/menurunkan penumpang diluar terminal
1	2015	111 Unit	84	4	7	-	16
2	2016	98 Unit	66	-	18	1	13
3	2017	48 Unit	48	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2018

Dari tabel 1.2 diatas diterangkan bahwa jumlah Travel Ilegal yang dioperasikan menjadi angkutan umum yang berhasil ditangkap oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2015 sebanyak 111 Unit, sementara pada tahun 2016 sebanyak 98 Unit, dan pada tahun 2017 sebanyak 48 Unit. Dari jenis pelanggaran diatas, paling banyak pelanggaran yang dilakukan adalah tidak memiliki

bukti lulus uji dalam aktifitas antar jemput penumpang travel. Banyak para PO travel yang sudah memiliki izin trayek memanipulasi jumlah travel yang ada dan terdaftar di Dinas Perhubungan, dan disinilah penyebab banyaknya travel liar berkeliaran dan berusaha ditertibkan oleh tim yang menjadi pengawasan travel liar tersebut. Dan disini saya temukan permasalahan yang menghambat aktifitas dalam menertibkan travel lilegal yang berplat hitam adalah lahan tempat tempat parkir untuk tempat travel-travel yang ditertibkan oleh para petugas, karena tempat parkir Dinas Perhubungan sangat sempit, tidak mampu menerima menampung travel-travel yang ditertibkan, dan belum ada solusi tentang permasalahan ini.

Dengan penjelasan-penjelasan mengenai travel diatas, ada istilah AKDP dan AJDP. AKDP adalah angkutan antar kota dalam provinsi sedangkan AJDP adalah angkutan antar jemput dalam provinsi. Dalam penelitian ini peneliti lebih menfokuskan kepada ADJP, yaitu angkutan yang beroperasi dari pintu ke pintu tidak mengambil penumpang di terminal. Dan disini peneliti lebih fokus ke travel yang tidak memiliki izin jalan tetapi memiliki perusahaan yang sudah resmi.

Tujuan dilakukan pengawasan tersebut adalah agar lalu lintas di Kota Pekanbaru dapat aman dan tertib, juga untuk mengurangi tindak kejahatan agar masyarakat ataupun para pengguna jasa angkutan lebih aman karena memiliki perlindungan hukum. Pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pengawasan kita dapat mengetahui baik penyimpangan, kejahatan dan ketidaksesuaian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara kita.

Kemudian dapat dilakukan perbaikan agar kedepannya diharapkan ketidak sesuaian tersebut dapat diatasi.

Namun pada kenyataannya masih banyak angkutan umum, terutama angkutan umum antar kota yang menggunakan plat hitam (travel liar), dan bahkan lebih banyak travel ilegal dibandingkan dengan travel resmi sehingga menyebabkan kurangnya pendapatan daerah, selain itu travel ilegal tidak menjamin keselamatan penumpang karena tidak adanya izin jalan dan asuransi jiwa bagi setiap penumpang.

Adapun fenomena atau permasalahan yang ditemukan dari data-data diatas adalah

1. Jumlah travel yang tidak memiliki izin tetapi masih beroperasi disini dengan data yang penulis dapat bahwanpada tahun 2017 sebanyak 48 unit yang terkena razia karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan setiap hari tetapi tidak terfokus kepada travel ilegal, mereka juga melakukan penertiban lalu lintas dan melakukan patroli kota.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap travel ilegal dinas perhubungan langsung turun kelapangan harus didampingi oleh satlantas.
3. Adapun perbandingannya standar untuk angkutan umum sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017, tetapi pada kenyataannya masih banyak travel yang belum memenuhi standar bahkan ada perusahaan yang memiliki izin perusahaan tetapi mobil yang beroperasi tidak

memiliki izin jalan yang ciri-cirinya plat kuning dan memiliki surat-surat yang sah.

4. Sanksi yang dimaksud adalah pada kendaraan yang tidak memenuhi standar dilakukan penilangan atau diberi surat peringatan dan apabila telah mendapatkan surat peringatan tiga kali maka surat ijin jalan dicabut.

Kementerian Perhubungan adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi transportasi. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan.
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah.
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Kemertrian perhubungan membentuk 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar diseluruh indonesia. Balai tersebut bertugas mengelola terminal tipe A, jembatan timbang, pelabuhan penyeberangan, sampai dengan pengawasan bus antar kota antar provinsi dan angkutan sewa diwilayahnya. BPTD

merupakan unit pelaksanaan teknis (UPT) di lingkungan kementerian perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Unit Pelaksanaan Teknis Di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat terdiri atas:

- a. Balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor.
- b. Balai pengelolaan transportasi tipe A.
- c. Balai pengelolaan transportasi tipe B.
- d. Balai pengelolaan transportasi tipe C.

Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau merupakan DPTD wilayah IV dengan tipe A yang terletak di Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata kerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat, bahwa BPTD tipe A memiliki tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkuta jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah“ **Bagaimana Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Ilegal di Kota Pekanbaru?”**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Perhubungan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Travel ilegal di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Angkutan Umum/Travel ilegal

2. Manfaat Penelitian

1. Guna teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil – hasil penelitian dibidang Administrasi, khususnya dibidang Administrasi Negara.
2. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
3. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama diperkuliahan.

4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengelolaan transportasi umum dan pencegahan semakin maraknya travel liar.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis mengaitkan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan judul penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada pemerintahan.

2.1.1 Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintah secara umum dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan government yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat, kecenderungannya lebih tertuju kepada lembaga eksekutif (executive heavy). “Pemerintah” atau “pemerintahan” adalah dua kata yang berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenang-wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan.

Menurut Yusri Munaf dalam buku Hukum Administrasi Negara (2016:77) Pemerintahan adalah menurut Wirjono Prodjodikoro, Pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit, Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung

oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Menurut Syaffie (2009:20) pemerintahan adalah ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu terkait serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pemerintahan adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas). Kemudian Rasyid (2001:14-16) mengatakan bahwa pokok-pokok pemerintahan, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat biasa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

b. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan menurut The Liang Gie dalam Tangkilisan (2005:43) adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, atau pun pertimbangannya lainnya. Selanjutnya dia mengatakan bahwa untuk melakukan suatu usaha kerja sama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan pada tanggung jawab seorang pejabat atau satuan organisasi.

Selanjutnya menurut Rasyid dalam Ndraha (2005;58) bahwa ada tiga fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).

1. Fungsi Pelayanan (service)

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

2. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

c. Urusan Pemerintahan

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Urusan pemerintahan konkuren

ialah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kota/kabupaten, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi patokan pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan lain sebagainya. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

2. Urusan pemerintahan absolut

merupakan urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Meski sepenuhnya berada ditangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertical yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi . Instansi vertical sendiri merupakan perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi, contoh instansi vertical di daerah ialah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, seperti dinas dan badan daerah.

3. Urusan pemerintahan umum

Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintah. Urusan tersebut meliputi kerukunan antar umat beragama, pengembangan kehidupan demokrasi, pembinaan ketahanan nasional, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota, penanganan konflik social, persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan pemerintahan daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum merupakan gubernur dan bupati/walikota di daerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertical. Pertanggung jawabannya sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dan walikota/bupati bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur. Hal tersebut karena gubernur diposisikan sebagai wakil pemerintah pusat.

d. Pemerintahan Sebagai Ilmu

Pengertian ilmu pemerintahan menurut Inu Kencana dalam bukunya Pengantar Ilmu Pemerintahan, sebagai berikut: “Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Ndraha (2011:364) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian atau keadaan. Menurut Syafiie (2016:12) manfaat dari ilmu pemerintahan adalah digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta antara memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. Kemudian menurut Musanef (2002;8) Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas itu dengan masyarakat,

2.1.2 Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim (2004;1) pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat pemisahan secara konkrit antara

eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif. Definisi pemerintah daerah menurut Indra Bastian (2002;203) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Sedangkan pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah seperti yang tercantum dalam bab I pasal I sebagai berikut yaitu pemerintahan daerah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menurut undang-undang ini pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dari pengertian diatas secara umum pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

b. Asas Pemerintahan Daerah

Asas pemerintahan daerah yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada hakikatnya terdiri dari 3 asas :

a) Asas Desentralisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dalam undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonom. Menurut Bayu Suryaningrat (1980), desentralisasi dapat dibedakan ke dalam :

- a. Desentralisasi Jabatan yaitu penyerahan kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan (*ambt*) dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. Jika demikian, maka yang disebut dekonstrasi adalah tidak lain pada saah satu jenis desentralisasi.
- b. Desentralisasi Kenegaraan, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur Daerah dalam lingkungannya sebagai sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Didalam desentralisasi ini, rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta (*participation*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerahnya.
- b) Asas Dekonsetrasi

Menurut Koesoemahatmaja (dalam Fauzan, 2006:53) dekonstrasi adalah pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan dari wewenang menteri kepada Gubernur, dari Gubernur kepada Bupati dan seterusnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1, Dekonstrasi adalah pelimpahan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

c) Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan masih menjadi wewenang sepenuhnya Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi (yang menugaskannya). Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi memberi tugas menyusun rencana kegiatan atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, sedang Daerah (dalam hal ini Kabupaten dan Kota) yang ditugasi hanya sekedar melaksanakannya, tetapi dengan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas itu kepada yang memberi tugas.

Ateng Syarifudin menyatakan bahwa dasar pertimbangan pelaksanaan asas tugas pembantuan antara lain karena:

- a) Keterbatasan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah.
- b) Sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikut sertakan pemerintah daerah.

- c) Perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sesuatu urusan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas pembantuan itu dilaksanakan, di samping untuk memudahkan pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat dalam menangani urusan-urusan pemerintahan tertentu, juga akan menambah/meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menangani urusan-urusan pemerintahan tertentu karena terlibat secara langsung membantu pemerintahan pusat untuk menanganikan urusan pemerintahan tertentu dimaksud. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam terminal menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah. Tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh.

c. **Otonomi Daerah**

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, oto (auto) = sendiri dan nomi (noui = nomos = undang-undang atau aturan) yang berarti pengaturan sendiri, pengundangan sendiri. Sarjana yang lain mendefinisikan otonomi sebagai memerintah sendiri. Dapat disimpulkan bahwa otonomi adalah menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dalam pengertian menyelenggarakan pemerintahan sendiri ini terkandung unsur hak dan wewenang. Tanpa adanya hak dan wewenang suatu lembaga tidak akan dapat melaksanakan pemerintahan sendiri. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian otonomi adalah hak dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dengan diterapkannya asas desentralisasi, berarti daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak inilah yang sebenarnya disebut otonomi daerah. Sehingga, dengan diberikannya hak otonomi ini, daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan cara mengurus dan menyeenggarakan kepentingan rumah tangga sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah Hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari keseluruhan definisi tentang otonomi di atas, dapat dikemukakan bahwa pada hakikatnya pengertian Otonomi Daerah itu mencakup dua aspek penting, yaitu berikut ini.

1. Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

kemudian Bayu Suryaningrat menyebutkan bahwa dilihat dari sistem yang dianut, otonomi pada umumnya dapat dibedakan menjadi berikut ini.

1. Otonomi materiel.

Otonomi material (badan rumah tangga material) adalah otonomi dimana urusan urusan yang diserahkan kepada Daerah (untuk menjadi urusan rumah tangga daerah) diperinci secara tegas, pasti, diberi batas-batas, zakelijk, dan dalam praktik penyerahan ini dilakukan dalam undang-undang pembentukan Daerah yang bersangkutan. Dalam system otonomi ini ada pembagian tugas yang jelas dan diperinci dan tegas, urusan-urusan pembentukan daerah. Urusan rumah tangga Daerah terbatas pada urusan-urusan yang ada dalam undang-undang pembentukan.

2. Otonomi Formal

Otonomi Formal adalah otonomi di mana urusan-urusan yang diserahkan kepada Daerah tidak dibatasi, urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah ditentukan secara umum dalam undang-undang pembentukan Daerah. Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang menurut pandangannya adalah kepentingan Daerah. Batasnya bahwa Daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi tingkatnya. Selain dari pada itu, pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

3. Otonomi riil.

Otonomi riil adalah otonomi di mana penyerahan urusan kepada Daerah didasarkan pada faktor-faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan riil dari Daerah. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang nyata sehingga tercapai harmoni antara tugas dengan kemampuan Daerah maupun pemerintah pusat. Urusan-urusan yang menjadi kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurusnya ditetapkan dalam undang-undang pembentukan Daerah secara limitatif, kemudian setiap waktu Daerah dapat meminta tambahan urusan kepada Pemerintah Pusat untuk dijadikan urusan rumah tangganya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Daerah. Akan tetapi sebaliknya, bilamana Daerah dalam pelaksanaan urusan-urusan tersebut tidak dapat mengelolanya, maka Pemerintah Pusat dapat menarik kembali dari Daerah. Lebih lanjut sistem otonomi riil ini dalam perkembangannya menjadi sistem otonomi yang nyata dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana yang dianut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Sistem otonomi ini merupakan variasi dari sistem otonomi riil.

2.1.3 Manajemen Pemerintahan

a. Pengertian

Dari penjelasan mengenai pemerintahan dan pemerintahan daerah, kemudian kita mengenal istilah manajemen pemerintahan. Istilah manajemen dari bahasa Inggris *managemnt*. Kata ini berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen

mempelajari bagaimana menciptakan effectiveness usaha (doing right things) secara efficient (doing things right) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Menurut Admosudirjo (2004;184), manajemen pemerintahan adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung dari pada pemerintah atau tidak pemerintahan (*government act*) yakni misalnya manajemen dari pada government staff work, manajemen kepolisian, manajemen dari pada legal drafting (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya)

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa didalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Talizuhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 (Ndraha,2011:160), antara lain :

1. Perencanaan pemerintahan, dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dalam menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.

2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, realisasi (implementasi) langkah-langka tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan, dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

2.1.4 Pengawasan

a. pengertian

Pengawasan adalah merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Ini berarti bahwa pengawasan tidak mungkin berjalan dengan berperan tanpa kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dari pandangan di atas menurut Silalahi (2009;175) pengawasan adalah merupakan proses pengawasan dari pada pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Molker (dalam Siswanto, 1998:158) pengawasan atau pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditentukan itu, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efektif dan efisien guna mencapai sasaran perusahaan. Kemudian menurut George R. Terry (2003 : 166), pengendalian ialah suatu usaha untuk meneliti kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengendalian berorientasi pada obyek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. Kemudian dijelaskan Rayunir Rauf (dalam jurnal Raggi Ade Febrian;2007) untuk mendapatkan pengawasan yang baik adalah apabila telah melaksanakan kegiatan penentuan apa yang harus diselesaikan, penilaian pelaksanaan, dan pengoreksian hasil pengawasan.

Dari penjelasan teori pengawasan diatas, maka dapat disimpulkan pengawasan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang telah ditetapkan tersebut.

b. Bentuk-bentuk Pengawasan

Bentuk bentuk pengawasan ada tiga yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control, steering controls*)

Dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standart dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Pengawasan

ini akan efektif bila meneger dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan.

2. Pengawasan concurrent (*concurrent control*)

Yaitu pengawasan “ya-tidak”, dimana satu aspek prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.

3. Pengawasan umpan balik (*feedback control, past-action control*)

Yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

c. Tahapan proses pengawasan

Tahapan-tahapan kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan mengembangkan teori sistem. Artinya seluruh kegiatan itu walaupun dapat dibedakan jenis dan bentuk teknisnya namun pelaksanaannya merupakan suatu rangkaian yang utuh, saling interdependensi sebagai suatu sistem terdiri dari tiga tahap kegiatan yaitu: (1) Menentukan standar; (2) Mengukur hasil kerja terdapat standar; (3) Membetulkan penyimpangan dari standar dan rencana.

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry (1990;167-169) sebagai berikut :

1. Menetapkan standar
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (hasil pengamatan, laporan dan data statistik).
3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.

4. Koreksi, penyesuaian kegiatan perasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Keterkaitan pelaksanaan sistem pengawasan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya dapat dicermati melalui pemahaman terhadap pendapat William H. Newman (dalam Stoner. 1986;256-257) tentang langkah-langkah dasar fungsi pengawasan. Newman mengemukakan lima langkah dasar yang dapat diterapkan terhadap semua jenis pengawasan sebagai berikut :

- 1) Tetapkan hasil yang ingin dicapai
- 2) Tetapkan peramal hasil-hasil (indikator hasil-hasil) seperti :
 - a. Pengukuran input.
 - b. Hasil-hasil langkah awal.
 - c. Gejala-gejala.
 - d. Perubahan dalam kondisi yang diawasi.
- 3) Tetapkan standar untuk peramal dan hasil-hasil.
- 4) Tetapkan jaringan informasi dan umpan balik.
- 5) Evaluasi informasi dan ambil tindakan korektif.

d. Perancangan proses pengawasan

William H. Newman (1975;12-15) menetapkan prosedur sistem pengawasan, dimana dikemukakan lima jenis pendekatan, yaitu:

1. Merumuskan hasil yang diinginkan, dihubungkan dengan individu yang melaksanakan.

2. Menetapkan petunjuk, dengan tujuan untuk mengatasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan, yaitu dengan:
 - a. Pengukuran input
 - b. Hasil pada tahap awal
 - c. Gejala yang dihadapi
 - d. Kondisi perubahan yang diasumsikan
3. Menetapkan standar petunjuk dan hasil, dihubungkan dengan kondisi yang dihadapi.
4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, dimana komunikasi pengawasan didasarkan pada prinsip manajemen by exception. Yaitu atasan diberi informasi bila terjadi penyimpangan standar.
5. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi, bila suatu tindakan diganti.

e. Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317), mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya menurut T. Hani Handoko (2003 : 26), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan

3. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Dalam melakukan pengawasan harus menetapkan standar pelaksanaan terlebih dahulu agar proses pengawasan bisa berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Setelah menetapkan standar pelaksanaan, kemudian dilakukan pengukuran pelaksanaan nyata dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak. Kemudian setelah dilakukan pengukuran, maka diambil tindakan koreksi yang diperlukan jika terjadi penyimpangan dari standar yang ditetapkan.

Sedangkan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 3, yaitu :

- a. Mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

2.1.5 Penertiban

a. pengertian

Penertiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan atau tindakan. Kata penertiban dan ketertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan pe- dan akhiran -an yang berarti aturan atau peraturan yang baik, yang lebih ditekankan kepada cara untuk menjadikan tertib. Sedangkan ketertiban yang diberi awalan ke- dan akhiran -an yang berarti yang merupakan suatu proses, perbuatan dan cara untuk menjadi tertib.

Menurut Kusumaatdja (2000), ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum adapun fakta fakta yang objektif yang berlaku bagi segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

b. Ciri-ciri pokok

Ciri-ciri pokok ketertiban menurut Soekanto (2001;78), yaitu :

- a) Dapat diproyeksi sebelumnya
- b) Kerjasama
- c) Pengendalian terhadap kekerasan
- d) Konsistensi
- e) Tahan lama
- f) Stabilitas
- g) Hierarki
- h) Konformitas
- i) Tidak adanya konflik
- j) Uniformitas dan keseragaman
- k) Gotong royong

- l) Didasarkan pada kepatuhan
- m) Sesuai dengan pola
- n) Tersusun.

c. Tujuan penertiban

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional

2.1.6 Angkutan Umum

a. Pengertian angkutan umum

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum : Angkutan adalah angkutan dari pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Trayek adalah lintasan

kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap.

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah penyelenggaraan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan kerja. Ditinjau dengan kaca mata per lalu-lintasan, keberadaan angkutan umum penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini dimungkinkan karena angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin (Warpani, 1990).

Dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa Angkutan Umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa.

b. Angkutan Tidak Dalam Trayek

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terdiri atas :

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;

- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang dikawasan tertentu.

Dalam angkutan tujuan tertentu, ada beberapa jenis angkutan dalam tujuan

tertentu yaitu:

- a. Angkutan antar jemput
- b. Angkutan pemukiman
- c. Angkutan karyawan
- d. Angkutan carter
- e. Angkutan sewa umum; dan
- f. Angkutan sewa khusus

c. Angkutan antar jemput

Angkutan antar jemput merupakan angkutan orang antar kota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu. Angkutan antar jemput wajib memenuhi persyaratan pelayanan sebagai berikut:

- a. Memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum
- b. Pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak yang paling jauh 500 (lima ratus) kilometer
- c. Tidak singgah diterminal
- d. Tidak menaikan penumpang diperjalanan
- e. Tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama
- f. Tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
- g. Wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

d. Kreteria angkutan antar jemput

Adapun krateria angkuta antar jemput sebagai berikut:

- a. Menggunakan mobil penumpang umum, paing kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik dan/atau Mobil Bus Kecil;

- b. Tulisan ANTAR JEMPUT dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan jalan;
- c. Dilengkapi tanda noor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Nama perusahaan dan/ataunama merek dagang dn nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
- e. Identitas pengemudi yang ditetapkan pada *dashboard* yang dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Angkutan Umum;
- f. Dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
- g. Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.

Perusahaan angkutan antar jemput wajib memiliki tempat pemberangkatan yang permanen disetiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mencantumkan nama papan perusahaan
- b. Tersedia tempat parkir kendaraan
- c. Tersedia ruang tunggu penumpang
- d. Tersedia ruang administrasi perkantoran
- e. Tersedia tempat istirahat pengemudi, dan
- f. Tersedia fasilitas toilet.

2.2 Peneleitian Terdahulu

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II.I Persamaan dan Perbedaan Penelitian


No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sahrul Kurnia (2012).	Pelaksanaan Pengawasan Kepala Seksi Angkutan Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terhadap Terminal Pematang Puti Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu	1.Sama-sama meneliti izin trayek. 2.Lokasi penelitian di dinas perhubungan.	1. Lokasi penelitian di Kota Pekanbaru sedangkan yang sebelumnya di Rokan Hulu. 2. Izin trayek yang penelitian terbaru adalah jenis angkutan antar jemput.
2.	Ricky Hermendo (2016)	Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Mengawasi Izin Trayek Travel di Kota Pekanbaru	1.Meneliti tentang izin trayek. 2.Lokasi penelitian di dinas perhubungan kota pekanbaru. 3.Teori yang digunakan adalah Terry.	1. Penelitian ini mengenai peranan sedangkan penelitian yang baru mengenai pengawasan. 2. Penelitian yang baru ingin melihat apakah ada koordinasi antar dinas perhubungan dalam pengawasan.
3.	Junaidi (2014)	Analisis Peranan Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Travel Gelap Di	1. Sama-sama meneliti tentang travel gelap di Kota Pekanbaru. 2. Sama-sama meneliti tentang	1. Teori yang digunakan adalah Undang-Uundang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 3, sedangkan yang penelitian sekarang menggunakan teori Terry. 2.Pengambilan sampelnya menggunakan sampling jenuh sedangkan penelitian ini

			Kota Pekanbaru	pengawasan	menggunakan snowball dan accidental.
4.	Elyasip Sembiring (2014)	S	Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap Kenaikan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus,	1. Sama-sama meneliti tentang pengawasan	<p>1.Toeri yang digunakan adalah teori Manulang, sedangkan toeri yang diguakan dalam penelitian ini adalah teori Terry.</p> <p>2.Lokasi penelitian yang digunakan adalah lampung sedangkan penelitian sekarang Kota Pekanbaru.</p> <p>3.Penelitian menggunakan dua variabel yaitu perizinan dan pengawasan, sedangkan penelitian ini satu variabel yaitu pengawasan.</p> <p>4.Yang diteliti adalah mengenai kenaikan tarif angkutan sedangkan penelitian ini menegai izin trayek angkutan antar jemput.</p>

2.3 Kerangka Pikir

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan dan efisiensi Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Ilegal di Kota Pekanbaru.

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Ilegal Di Kota Pekanbaru



2.4 Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

1. Organisasi merupakan suatu wadah proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang yang mencapai tujuan.
2. Tugas adalah membantu kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dalam melakukan sub urusan pengawasan lalu lintas jalan.
3. Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan meliputi mengawasi, mengamati, menjaga dan mengendalikan. Adapun indikator dalam penelitian:
 - a. Menetapkan standar dengan sub indikator:
 - 1) Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan.
 - 2) Papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui.
 - 3) Jenis trayek yang dilayani secara jelas dengan dengan balok melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan angkutan antar jemput dalam dalam provinsi.
 - 4) Identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan

- 5) Dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah.
 - 6) Mecantumkan nomor telepon pengaduan masyarakat pada bagian luas dan dalam kendaraan.
- b. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan, dengan sub indikator:
- 1) Melakukan kegiatan pemantauan
 - 2) Melakukan kegiatan penertiban
- c. Perbandingan dengan sub indikator membandingkan standar yang ada dalam peraturan dengan yang terjadi dilapangan.
- d. Koreksi adalah tindakan perbaikan dari suatu kegiatan organisasi agar penyimpangan yang terjadi dapat diselesaikan, dengan sub indikator:
- 1) Pemberian sanksi
 - 2) Pencabutan izin
4. Menertibkan merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk menjadi tertib, yaitu dengan malakukan penindakan terhadap travel ilegal agar menjadi tertib sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
 5. Menetapkan standar merupakan kegiatan penetapan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil, dan target pelaksanaan suatu kegiatan pengawasan
 6. Pelaksanaan kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan meliputi mengawasi, mengamati, menjaga dan mengendalikan.
 7. Perbandingan merupakan membandingkan standar yang sudah ditetapkan dengan yang terjadi dilapangan.

8. Koreksi adalah suatu tindakan perbaikan agar travel sesuai dengan aturan yang berlaku.
9. Angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
10. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
11. Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan motor atau mobil
12. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan moil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu dari suatu tempat ketempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu yang tetap.
13. Angkutan antar jemput merupakan angkutan yang jenis pelayanannya dari pintu ke pintu.
14. Travel ilegal adalah travel yang tidak memiliki izin trayek

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasi, kemudian menganalisa data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian ini.

Adapun teknik analisa yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang memaparkan peristiwa yang terjadi. Menurut Saryono (2010:1) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keitismewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Deskriptif adalah salah satu kaidah upaya pengelolaan data menjadi suatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, proses dan makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Daerah ini merupakan daerah berkembang dan daerah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam

rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah bahwasannya terindikasi kurangnya pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan terhadap perizinan travel, masih banyak travel-travel ilegal yang beroperasi di kota pekanbaru.

3.3 Informan

Informan adalah seseorang atau kelompok yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman lebih mengenai objek penelitian. Menurut Meleong (2000:97) informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan angkutan antar jemput/travel di Kota Pekanbaru. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena kedua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya. *Accidental sampling* merupakan teknik sampling kebetulan, menurut Nawawi (2001: 156) *accidental sampling* adalah teknik yang dalam pengambilan sampelnya tidak ditetapkan terlebih dahulu namun langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya, setelah jumlahnya mencukupi pengumpulan datanya dihentikan.

Perancangan informan dilakukan dengan beberapa alasan bahwa kephahaman informan tentang penelitian ini meliputi:

1. Informan yang mengetahui dan memahami tentang travel liar
2. Informan yang menyelenggarakan pengawasan terhadap travel liar
3. Informan yang merasakan dampak dari travel liar
4. Informan lain yang dianggap mengetahui dan memahami tentang travel liar.

Dalam penelitian ini terdapat terdapat 2 informan diantaranya:

1. Informan kunci (key informan).
Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan,
2. Informan tambahan.
 - a. Masyarakat yang menggunakan travel ilegal
 - b. Travel ilegal

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diambil secara langsung melalui tanya jawab langsung kepada responden tentang Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Travel Ilegal di Kota Pekanbaru.

2. Data Skunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga tidak bersifat otentik lagi, data skunder dalam penelitian ini dan data-data pendukung lainnya yang berkenaan dengan Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Tavel Ilegal di Kota Pekanbaru.

Adapun data skundernya adalah :

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan
- c. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Trayek .
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Jalan Umum dan Jalan Khusus.
- e. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.
- f. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- g. Daftar pelanggaran lalu lintas
- h. Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara;

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden dan informan. Bagi informan kunci dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik wawancara yakni:

- a. Wawancara mendalam (*In-Depth interview*) merupakan proses menggali informasi secara mendalam dari informan tertentu. Dalam penelitian ini wawancara mendalam digunakan untuk informan kunci
- b. Wawancara terbuka (*open interview*) merupakan menggali informasi secara informan dari informan tambahan dan informan lain yang dianggap memahami dan mengetahui informasi pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan travel liar di kota pekanbaru.

2. Observasi

Menurut S.Marjono (Dalam buku Nurul Zuriah;2009:173) observasi diartikan “Sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”. Dengan demikian peneliti dengan mengadakan pengamatan langsung untuk melihat secara jelas bagaimana permasalahan yang ada dapat diteliti dengan benar.

3. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Singarimbun, 1998;15). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto penulis dengan pada saat wawancara dan menyebarkan kuisioner.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conculitions*). (Miles dan Huberman, 2007:84)

1. Pengumpulan data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian selanjutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi

3. Penyajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, tranferability, defendability, dan confirmability (Sugiono,2007;207).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan:

1. Uji Kredibilitas (uji validitas internal)

Uji kredibilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Ada enam cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu:

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

b. Peningkatan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3, yaitu:

a) Triangulasi Sumber

Merupakan pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c) Triangulasi waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid hingga lebih kredible.

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif merupakan kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian sehingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

e. Menggunakan Bahan Referansi

Data referensi yang dimaksud adalah adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti.

f. Mengadakan Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredible/dapat dipercaya.

2. Uji Dependability

Dalam penelitian kualitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian dapat dikatakan reliable, apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

3. Uji Confirmability

Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

4. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat kesepakatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiono, 2007; 276). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada sipemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.II Jadwal Waktu Penelitian Tentang Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Ilegal di Kota Pekanbaru

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu Tahun 2018																			
		I				II				III				IV				V			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan UP																				
2	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Riset																				
5	Penelitian Lapangan																				
6	Penelitian dan Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Penelitian (skripsi)																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
9	Bimbingan dan Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Kondisi Umum Kota Pekanbaru dalam Bidang Angkutan Umum

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Dan juga mempunyai terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Dalam rangka pengembangan kota pekanbaru sebagai provinsi riau yang merupakan kegiatan pusat yang beragam, memerlukan dukungan sarana dan prasarana kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan sehari-hari, baik yang bertujuan didalam kota maupun yang bertujuan diluar kota. Kota Pekanbaru merupakan kota yang dinamis dan strategis jika dilihat dari letak geografisnya yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapore serta memiliki akses yang lancar di wilayah provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Kota Pekanbaru juga merupakan salah satu pusat pemerintahan, pusat perdagangan barang dan jasa, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan melayu serta kota yang baru berkembang seiring dengan pertumbuhan usia kota yang semakin tua dan ditambah lagi persaingan dengan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut mengakibatkan tingginya tingkat

pertumbuhan penduduk baik datang yang dari luar Kota Pekanbaru maupun yang disebabkan oleh angka kelahiran.

Berbicara mengenai angkutan umum di Kota Pekanbaru sudah cukup bagus walaupun belum sebagus kota metropolitan yang lain. Pemerintah kota sudah menyediakan angkutan umum yaitu Trans Metro Pekanbaru ataupun TMP untuk memudahkan masyarakat kota Pekanbaru yang tidak memiliki kendaraan pribadi dan fasilitas dari TMP sudah cukup memadai. Selain TMP pemerintah juga menyediakan angkutan kota atau disebut angkot dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan penduduk untuk meningkatkan perekonomian. Selain TMP dan angkot, ada juga angkutan umum antar kota maupun antar provinsi yang memudahkan masyarakat untuk bepergian antar kota maupun antar provinsi. Angkutan umum atau travel ini yang dahulu hanya menggunakan mobil mini bus, sekarang sudah berkembang seiring permintaan dari masyarakat yang menggunakan mobil pribadi menjadi angkutan orang, mobil pribadi bisa menjadi angkutan umum apabila melengkapi syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau peraturan yang berlaku.

Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan sebagai kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Keadaan Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan

Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau yang batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446'50 km², setelah Pemerintah daerah kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagiandari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

4.1.3 Keadaan Sosial

Pekanbarutelah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi pekanaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis minangkabau

merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96 % dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan bahasa minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain bahasa melayu atau bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi yang cukup besar adalah melayu, jawa, batak dan tionghoa. Tetapi suku melayu memiliki andil besar menempatkan struktur birokrasi pemerintahan kota. Masyarakat jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara jepang, sebagaimana mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang disignifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti diluar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi. Agama islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat kota pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Budha, Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat dikota ini.

4.1.4 Angkutan Umum

Angkutan umum atau travel yang disebut biro perjalanan adalah jasa pelayanan transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang. Seiring dengan berkembangnya zaman angkutan umum tidak lagi hanya menggunakan minibus saja, angkutan umum semakin berkembang mengikuti

perkembangan Kota Pekanbaru yang menjadi pusat Ibukota Provinsi Riau dan sangat strategis. Sehingga pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan banyak yang memanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengingat dengan perkembangan masyarakat maka meningkatlah permintaan masyarakat, angkutan umum yang digunakan tidak lagi menggunakan minibus melainkan mobil-mobil pribadi digunakan dan diubah menjadi angkutan umum, seperti jenis mobil Kijang Inova, Avanza dan jenis mobil pribadi lainnya .

4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan), kemudian adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kota Pekanbaru atau Dishubkominfo Kota Pekanbaru, dan kemudian pada tahun 2018 dishubkominfo diganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau. Makna dari Visi ini yaitu, dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta slalu berkoordinasi dengan dinas-instansi terkait dan membuat kebutuhan masyarakat dengan aspirasi Pemerintah Kota Pekanbaru (Dokumentasi, Profil Dinas Perhubungan Perhubungan Kota Pekanbaru, 2010:4).

Dalam mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka visi ini dijabarkan menjadi empat buah Misi, yaitu:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan ksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata kerja Dinas Perhubungan

Kota Pekanbaru yang menjelaskan mengenai susunan organisasi pada Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Angkutan, membawahi:
 1. Seksi Angkutan Orang
 2. Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan
 3. Seksi Bimbingan dan Angkutan
- d. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, membawahi:
 1. Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan
 2. Seksi Rekayasa dan Fasilitasi Lalu Lintas Jalan dan Perairan
 3. Seksi Pengawasan Lalu Lintas jalan
- e. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Teknis Sarana dan prasarana Jalan
 2. Seksi Penerangan Jalan
 3. Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan
- f. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan diatas kepala dinas mempunyai tugas pokok, yaitu membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan lainnya. Kepada Dinas Perhubungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Pengkoordinasian dan memimpin seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
- c. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan.
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan perhubungan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan teknik sarana dan prasarana.

- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, rumusan dan pelaksanaan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dinas perhubungan;
- b. Perencanaan, penyusunan, rumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada ditempat;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- f. Pengoordinasian pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai penanggung jawaban;
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantoran lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan sub urusan pengawasan lalu lintas jalan. Seksi pengawasan lalu lintas jalan dalam melaksanakan tugas fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan


dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.

- b. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang dilaksanakan padahari_hari mendatang.
- c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok kuur keberhasilan tugas.
- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan kewenangan.
- f. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dibidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknik dan laik jalan, penyelenggaraan ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum.
- g. Pelaksanaan pengawasan dengan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dalam kota.
- h. Pelaksanaan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas persimpangan jalan dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
- j. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas.
- k. Pengelolaan dan pelaksanaan penderekan kendaraan bermotor.
- l. Pelaksanaan pemanduan kendaraan.
- m. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
- n. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun standar operasional prosedur pengawasan lalu lintas

1. Melakukan pengaturan lalu lintas jalur KTL.
2. Melaksanakan pengaturan simpul pagi/sore.
3. Melaksanakan penertiban angkutan umum dan barang.
4. Melaksanakan terminal bayangan.
5. Mengurai simpul kemacetan.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

4.3 Gambaran Umum Balai Pengelola Transportasi Darat

Kementerian perhubungan membentuk 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar diseluruh indonesia. Balai tersebut bertugas mengelola terminal tipe A, jembatan timbang, pelabuhan penyeberangan, sampai dengan pengawasan bus antar kota antar provinsi dan angkutan sewa diwilayahnya. BPTD merupakan unit pelaksanaan teknis (UPT) di lingkungan kementerian perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Unit Pelaksanaan Teknis Di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat terdiri atas:

- a. Balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor.
- b. Balai pengelolaan transportasi tipe A.
- c. Balai pengelolaan transportasi tipe B.
- d. Balai pengelolaan transportasi tipe C.

Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau merupakan DPTD wilayah IV dengan tipe A yang terletak di Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata kerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat, bahwa BPTD tipe A memiliki tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta

penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud BPTD Tipe A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
- d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan

angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Susunan Organisasi BPTD Tipe A yaitu:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
- c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Travel Ilegal

Dalam bagian ini penulis menguraikan tanggapan dari responden yang berasal dari Seksi Pengawasan, Perusahaan travel dan Masyarakat pengguna travel. Dilakukan dengan berdasarkan empat indikator, sebagai berikut :

1. Menetapkan standar
2. Menetapkam pelaksanaan kegiatan pengawasan
3. Mengadakan perbandingan
4. Koreksi

Berdasarkan empat item penilaian diatas, mama penulis melakukan wawancara terhadap informan dan observasi ke lapangan untuk melakukan penelitian, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

5.1.1 Menetapkan Standar

Dalam melaksanakan suatu kegiatan harus ada standar yang digunakan sebagai patokan untuk mencapai suatu tujuan. Proses penetapan alat ukur mencakup adanya standar yang dijadikan sebagai patokan dalam bekerja. Dalam melakukan pengawasan langakah pertama yang harus dipersiapkan adalah dengan menetapkan standar, berbicara mengenai standar yang dapat dijadikan sebagai unsur pedoman, perlunya pengetahuan tentang pentingnya standar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Dalam menentukan standar yang dapat membedakan antara angkutan resmi dengan tidak resmi cukup sulit untuk sekarang ini karena tanda yang diberikan oleh dinas perhubungan sudah samar-samar dan tidak semua syarat di lakukan seperti tulisan yang harus ada di badan mobil. Penulis melakukan wawancara kepada seksi pengawasan lalu lintas jalan yaitu bapak Abu Bakar selaku penindak dalam proses pengawasan dilapangan, hasil wawancara tanggal 21 Februari 2019 jam 10.00 - 11.30 dengan pertanyaan wawancara Apa saja standar yang ditetapkan oleh dinas perhubungan dan bagaimana poses pengukuran standar tersebut, beliau mengatakan:

“dalam penetapan standar untuk angkutan umum ataupun travel tentu dengan melengkapi kartu pengawasan, kartu uji kir, palatnya tentu bewarna kuning, kami turun langsung ke lapangan untuk mengawasi travel di kota pekanbaru untuk memeriksa Kartu Pengawasan dan Uji KIR, karena kalau sudah memiliki uji kir pasti plat mobil bewarna kuning dan itu menandakan travel itu resmi. Kami juga menanyakan stnk dan sim pengemudi bila itu diperlukan”

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 01 maret 2019 jam 13.05-13.25 dengan bapak Rio selaku agen travel, tidak ada kejelasan tentang standar atau syarat menjadi angkutan antar jemput seperti dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017, dan itu menyebabkan travel-travel di kota pekanbaru tidak memenuhi semua persyaratan yang sudah di tentukan. beliau mengatakan :

“standar yang harus dilengkapi yaitu kartu pengawasan, uji kir dan mobil harus plat kuning, kalau tentang tulisan nama perusahaan ataupun tulisan di bagian luar mobil tidak semua travel melengkapi syarat tersebut, dan saya rasa itu tidak ada sanksinya sehingga banyak travel resmi sekarangpun tidak melengkapi. Biasanya dishub melakukan razia di jalan-jalan dan memeriksa kartu pengawasan dan uji kir, itu aja sih”

Kemudian peneliti juga mewawancarai perusahaan travel lainnya, hasil wawancara pada tanggal 12 maret 2019 jam 20.00-20.30 dengan ibu Nuraida Fitri selaku pimpinan travel , beliau mengatakan :

“standarnya mobil harus plat kuning, memiliki kartu uji kir dan kartu pengawasan, kalau tentang profil pengemudi ataupun tulisan di badan mobil kami tidak kami lengkapi karena yang ilegal saja tidak ditertibkan. Kalau dishub melakukan razia biasanya yang diperiksa uji kir dan kartu pengawasan”

Dan dari pernyataan informan diatas tidak hanya travel ilegal saja yang tidak melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan, tetapi travel yang resmi juga tidak melengkapi persyaratan tersebut dikarenakan faktor kecemburuan antara travel resmi dengan travel ilegal dan menyebabkan aturan yang berlaku tidak berjalan dengan baik. Disini perlunya pengawasan dinas perhubungan terhadap travel-travel ini, tidak hanya uji kir kartu pengawas dan plat saja.

Selain melakukan wawancara kepada dinas perhubungan dan pihak travel, peneliti juga melakukan wawancara kepada penumpang travel. Kebanyakan dari masyarakat tidak paham tentang aturan mengenai travel, hal ini didukung oleh pernyataan masyarakat yang bernama Dina putri pada tanggal 05 maret 2019 jam 11.09-11.30, beliau mengatakan :

“saya sering menggunakan travel untuk pulang kampung dan pergi ke pekanbaru juga menggunakan travel. saya tidak tahu aturan yang mengatur standar travel, tetapi yang sering saya gunakan itu travel yang berplat hitam, menurut saya sama saja antara legal dan ilegal yang penting saya sampai pada tujuan”

Selanjutnya untuk membandingkan, penulis melakukan wawancara kepada masyarakat lain yang bernama Nata alfajri pada tanggal 07 Maret 2019 jam 15.00-15.25 , ia juga tidak ambil pusing untuk masalah travel liar karena harga travel ilegal lebih murah dibandingkan ravel yng resmi beliau mengatakan:

“saya sudah sering menggunakan travel untuk akses saya ke Dumai-Pekanbaru karena tempat kerja di Dumai. Travel yang resmi harusnya berplat kuning, tetapi saya sering menggunakan travel yang berplat kuning karena harganya agak miring dan mereka mengatakan travel meraka resmi, dari pada naik travel yang lebih mahal lebih baik yang lebih murah, toh sama saja sampai tujuan juga”

Dari pernyataan kedua informan dalam penelitian, peneliti analisis bahwa masyarakat tidak mengerti aturan yang berlaku dan masyarakat pun acuh tak acuh terhadap aturan tersebut. seharusnya disini perlunya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk tidak menggunakan travel yang ilegal, karena travel ilegal tidak memberikan jaminan keselamatan terhadap penumpang, dan itu merugikan penumpang. Kemudian penumpang lebih memilih travel ilegal yang harganya lebih murah dibandingkan dengan travel resmi.

Standar untuk angkutan umum khususnya angkutan antar jemput sudah ada ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017, kendaraan yang untuk pelayanan angkutan antar jemput wajib memenuhi persyaratan seperti:

- a. Menggunakan mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik atau mobil bus kecil.
- b. Tulisan “**ANTAR JEMPUT**” dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan mobil.

- c. Dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Nama perusahaan atau nama merek dagang dengang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kanan, kiri dan belakang kendaraan.
- e. Identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan umum.
- f. Dilengkapi dokumen perjalanan yang sah.
- g. Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan
- h. masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 10 Maret 2019 banyak travel yang memiliki izin perusahaan tetapi tidak memiliki izin jalan ataupun izin mobil tersebut beroperasi, mobil yg memiliki izin tentunya ditandai dengan plat berwarna kuning dan dilengkapi uji kir dan kartu pengawasan. Bahkan masih banyak travel yang sama sekali belum memiliki izin baik perusahaan maupun izin jalan, mereka menganggap bahwa pemerintah mempersulit mereka untuk mencari nafkah, padahal tujuan pemerintah adalah untuk mendata travel dan agar pemerintah dapat memungut retribusi.

Dalam menentukan standar yang dapat membedakan antara angkutan resmi dengan tidak resmi cukup sulit untuk sekarang ini karena tanda yang diberikan oleh dinas perhubungan sudah samar-samar dan tidak semua syarat di lakukan seperti tulisan yang harus ada di badan mobil. Dinas perhubungan sudah melakukan pengawasan mengenai standar yang ditetapkan tetapi dilapangan tidak semua travel resmi melengkapi persyaratan yang harus ada untuk menjadi angkutan umum, seperti tulisan dibadan mobil dan identitas pengemudi yang diletakkan di dashboard mobil.

Dinas perhubungan hanya memeriksa surat perjalanan yang sah seperti uji kir, kartu pengawasan dan plat mobil yang berwarna kuning.



Gambar V.1 Travel Yang Tidak Memiliki Izin

Dari hasil wawancara dan hasil observasi yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa standar yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 masih belum sesuai dengan terjadi dilapangan. Hal itu dikarenakan kurangnya penindakan terhadap travel liar sehingga menyebabkan faktor kecemburuan antara travel legal kepada travel ilegal sehingga travel legal pun tidak mau melengkapi persyaratan tersebut, pemeriksaan yang dilakukan lebih ditekankan mengenai uji kir dan kartu pengawas.

5.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai tindak lanjutan dari standar yang ditentukan, apakah pelaksanaan suatu kegiatan pengawasan terhadap izin angkutan antar jemput atau travel agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut S.P Siagian (2004 : 125), pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap izin travel di Kota Pekanbaru apakah sudah berjalan dengan baik ataupun belum, maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala seksi pengawasan lalu lintas jalan, berhubung kepala seksi pengawasan mutasi dan jabatan sebagai kepala seksi kosong maka peneliti mewawancarai bapak Abu bakar selaku penindak dalam proses pengawasan di lapangan yang menjadi key informan peneliti. Hasil wawancara pada tanggal 21 Februari 2018 jam 10.00 -11.30 dengan pertanyaan wawancara Bagaimana seksi pengawasan melakukan pengamatan ataupun pengawasan atas travel yang tidak mempunyai izin trayek di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

“...kalau pengawasannya kita tidak lari dari mengadakan penertiban, artinya penertiban yaitu mengadakan suatu kegiatan pemeriksaan, penertiban, pemeriksaan surat-surat. Ya itu tadi, kami melakukan pengawasan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengawasi dan merazia travel-travel yang tidak resmi atau ilegal dengan harus didampingi dengan Satlantas. Kami melakukan pengawasan di ruas-ruas jalan titik tertentu yang biasanya sering dilalui travel-travel tersebut. Kalau kita disitu ada mencurigai bahwa

kendaraan itu angkutan liar untuk memastikannya kita tanyai penumpang dan kami mempunyai siasat untuk membuktikan itu travel legal atau tidak. Kita tidak pernah melakukan koordinasi dengan provinsi, kita cuma melakukan koordinasi dengan jajaran Polresta ataupun Polrestabes, kalau provinsi dia berkoordinasi dengan Polda. Dalam melakukan pengawasan kita sebetulnya termasuk rutin dalam melakukan pengawasan. Cuma kita ada kiat-kiat tertentu umpunya minggu ini atau bulan ini kita lakukan untuk travel umum, umum bisa dari angkutan barang baik pick up maupun truk, roda enam, roda sepuluh. Kita mengawasi itu di dampingi dengan Polresta, sebernarnya dari TNI POM AD ada itupun didalamnya kita selalu bergandengan tapi karena orang itu personilnya terbatas yang kita kerjakan dalam kota inipun rasanya gak seperti yang kita bayangkan. Rata-rata orang itu mempunyai backup, ini kalau polisi yang punya, tentara yang punya, keluarganya yang punya atau kenalan. Kalau ada yang tidak sesuai atau tidak resmi kita serahkan aja sama mereka, kadangkun ada tentara yang menjadi supirnya”

Dalam proses pengawasan dinas perhubungan sudah melakukan pengawasan terhadap travel liar yaitu dengan melakukan pemeriksaan surat-surat. Dengan cara turun langsung ke lapangan yaitu ke jalan-jalan tertentu yang dianggap strategis dan jalan-jalan tikus yang biasa dilalui oleh travel ilegal. Berdasarkan pernyataan informan, seksi pengawasan lalu lintas jalan rutin melakukan pengawasan terhadap angkutan, baik angkutan barang maupun angkutan orang. Tetapi dalam proses pengawasan dilakukan secara bergantian misalnya bulan ini atau minggu ini melakukan pengawasan terhadap angkutan orang atau travel dan minggu selanjutnya atau bulan selanjutnya melakukan pengawasan terhadap angkutan barang. Dan proses pengawasan didampingi oleh Polresta.

Gambar V.2 Jadwal Kegiatan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dalam penindakan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan sudah cukup baik, pernyataan ini didukung oleh pernyataan responden. Hasil wawancara pada tanggal 01 maret 2019 jam 13.05-13.25 dengan bapak Rio selaku agen travel, beliau mengatakan:

“seperti biasa, orang dishub mengadakan pemeriksaan atau razia dijalan-jalan tertentu yang sekiranya banyak travel liar lalu-lalang, kemudian mereka menanyakan dan memeriksa surat-surat seperti uji kir dan kartu pengawasan, kalau travel sudah punya kartu pengawasan dan uji kir travel itu berarti sudah resmi. Tapi jarang dinas perhubungan melakukan pengawasan”

Kemudian pernyataan diatas didukung juga oleh responden dari perusahaan travel lainnya, hasil wawancara pada tanggal 12 maret 2019 jam 20.00-20.30 dengan ibu Nuraida Fitri selaku pimpinan travel , beliau mengatakan :

“begini-begini aja pengawasan dishub, biasanya dishub selalu mengadakan tindakan pengawas dijalan, jalannya itu di titik-titik tertentu. Kalau dipekanbaru yang arah dumai itu di simpang bingung yang arah rumbai. Dishub melakukan pengawasan seperti pemeriksaan kartu pengawas dan uji kir. Kalau pengawasan terhadap perusahaan travel belum ada sih sejauh ini”

Dari tanggapan kedua informan diatas, menyatakan bahwa dinas perhubungan jarang melakukan pengawasan di lapangan. biasanya melakukan pengawasan di jalan-jalan yang biasanya dilalui oleh travel-travel ilegal. Kemudian proses pengawasannya dinas perhubungan menanyai surat-surat seperti uji kir, kartu pengawasan dan plat kuning. Mengenai atribut ataupun nama perusahaan berdasarkan penilaian peneliti tidak dipermasalahkan.

Selain melakukan wawancara kepada dinas perhubungan dan pihak travel, peneliti juga melakukan wawancara kepada penumpang travel yang bernama Dina putri. Beliau jarang melihat dinas perhubungan turun kelapangan disebabkan mungkin dinas perhubungan kurang rutin dalam melakukan pengawasan dilapangan, pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada tanggal 05 maret 2019 jam 11.09-11.30, beliau mengatakan :

“dalam proses pengawasan saya jarang melihat dinas perhubungan melakukan pengawasan, tetapi pernah saya sekali naik travel liar kemudian di razia. Kami penumpang disuruh supirnya supaya tidak bilang bahwa ini travel dan disuruh kalau kami ini sepupu dan supirnya ingin mengantar kami knn. Kebetulan supir itu mempunyai kartu kerja yang masih berlaku sehingga kami dikasih lewat oleh anggota-anggota pengawas tersebut”

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan lain untuk melakukan perbandingan yaitu kepada Nata alfajri pada tanggal 07 Maret 2019 jam 15.00-15.25, beliau mengatakan:

“...kebetulan saya pernah sekali melihat dinas perhubungan melakukan razia dilapangan, seksi pengawasan dinas perhubungan melakukan razia di jalan

dan menanyakan surat-surat penting kepada supir travel, kalau ditemukan trave tidak resmi maka ditindak lanjutin”

Dari pernyataan informan masyarakat diatas, dinas perhubungan jarang melakukan pengawasan dilapangan sehingga travel dengan bebas beroperasi di kota pekanbaru dan dalam melakukan pengawasan kurang teliti untuk membedakan travel liar dengan yang bukan travel sehingga masih banyak travel liar yang lolos dalam pemeriksaan yang dilakukan dinas perhubungan.

Dalam proses pengawasan dinas perhubungan melakukan dengan turun langsung kelapangan untuk menindak tarvel-travel liar dikota pekanbaru yang bekerja sama dengan polresta. Seksi pengawasan melakukan pengawasan kelapangan wajib didampingi oleh polresta. Proses pengawasannya dinas perhubungan sudah melakukan pengawasan terhadap travel liar yaitu dengan melakukan pemeriksaan surat-surat. Dengan cara turun langsung ke lapangan yaitu ke jalan-jalan tertentu yang dianggap strategis dan jalan-jalan tikus yang biasa dilalui oleh travel liar. Berdasarkan pernyataan informan, seksi pengawasan lalu lintas jalan rutin melakukan pengawasan terhadap angkutan, baik angkutan barang maupun angkutan orang. Tetapi dalam proses pengawasan dilakukan secara bergantian misalnya bulan ini atau minggu ini melakukan pengawasan terhadap angkutan orang atau travel dan minggu selanjutnya atau bulan selanjutnya melakukan pengawasan terhadap angkutan barang.

Tetapi peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat dan pihak travel, mereka menyatakan dinas perhubungan memang melakukan pengawasan ke jalan ruas-ruas tertentu tetapi mereka masih jarang menemui ataupun melihat dinas

perhubungan khususnya seksi pengawasan lalu lintas jalan melakukan pengawasan ataupun razia terhadap travel liar. Berbeda dengan pernyataan informan yang lainnya, mereka mengatakan dinas perhubungan khususnya seksi pengawasan lalu lintas jalan. Sesuai dengan pernyataan informan diatas.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan travel dari Pekanbaru ke Kandis yang masih masuk kedalam lintasan Pekanbaru-Duri-Dumai. Disini peneliti menemukan adanya pengawasan dari dinas perhubungan melakukan penertiban tetapi tidak terfokus kepada travel liar, mereka juga melakukan penertiban arus lalu lintas di jalan-jalan yang padat. Peneliti menemukan banyak travel yang tidak memiliki izin jalan tetapi tetap beroperasi dengan bebas dan tidak jarang juga travel yang berplat kuning tidak melengkapi atribut yang seharusnya di penuhi. Kemudian banyak perusahaan travel yang memiliki mobil cadangan, misal jumlah mobil yang terdaftar di dinas perhubungan provinsi 15 tetapi jumlah yang beroperasi 20 unit mobil, tapi 5 unit mobil itu tidak memiliki surat-surat yang sah dan platnya berwarna hitam. Dan dari 10 perusahaan travel semuanya seperti itu, Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil wawancara oleh bapak Abu bakar :

“...dari 10 perusahaan travel semuanya pasti memiliki travel cadangan yang berplat warna hitam, misalnya mobil yang resmi 15 yang plat hitamnya pasti ada misalnya 5, dan mobil itu digunakan”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa pengawasan dinas perhubungan kota pekanbaru sudah melakukan tugas cukup baik dengan cara turun kelapangan dan melakukan pengawasan, hanya saja dinas

perhubungan dalam pelaksanaan pengawasan travel kurang rutin sehingga masalah travel ilegal belum terselesaikan.

5.1.3 Mengadakan Perbandingan

Perbandingan adalah melakukan kegiatan perbandingan apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan kegiatan antara ketentuan yang dibuat atau standar dengan yang terjadi dilapangan, untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan berjalan atau tidak. Perbandingan merupakan kegiatan lanjutan dari pengawasan, setelah melakukan pengawasan maka lanjut untuk melakukan perbandingan terhadap ketentuan yang sudah di buat dengan terjadi dilapangan atau yang benar-benar terjadi. Perbandingan yang dimaksud disini adalah membandingkan antara standar yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 dengan yang terjadi di lapangn.

Untuk mengetahui hal tersebut ataupun untuk dapat membandingkan maka peneliti melakukan wawancara kepada informan yang sekiranya mengetahui tentang apa yang menjadi permasalahan peneliti. Dinas perhubungan sudah melakukan perbandingan langsung ke lapangan. Peneliti disini melakukan wawancara pada tanggal 21 Februari 2018 jam 10.00 - 11.30 kepada bapak Abu bakar dari seksi pengawasan selaku key informan, dengan pertanyaan apakah seksi pengawasan lalu lintas jalan melakukan perbandingan antara standar dengan yang terjadi dilapangan terhadap izin trayek angkutan, beliau mengatakan:

“iya, kami pernah melakukan pemeriksaan dilapangan untuk melihat standar sudah diterapkan atau belum. Kami melakukan pemantauan di dekat UIN,

dan kami melakukan pelayanan lunak atau tidak kami tindak terhadap travel yang belum memiliki izin trayek tetapi sudah bergabung dengan perusahaan travel yang resmi. Dengan adanya surat jalan dari terminal maksud dan tujuan itu ialah untuk mendata jumlah tervel dan penumpang yang keluar dan masuk pekanbaru. Disitu kami menilai bahwa travel yang belum memiliki izin tetapi sudah bergabung dengan perusahaan semakin meningkat. Dan travel yang tidak memiliki izin lebih banyak dibandingkan dengan travel resmi”

Dari pernyataan diatas dinas perhubungan kota pekanbaru khususnya seksi pengawasan lalu lintas jalan sudah melakukan inspeksi untuk melakukan perbandingan yaitu dengan turun kelapangan dan melakukan pemeriksaan terhadap angkutan umum dengan cara memberhentikan setiap mobil yang kiranya dicurigai angkutan umum tersebut ilegal. Dinas perhubungan juga sudah melakukan evaluasi terhadap izin angkutan umum yang sudah dijelaskan oleh informan diatas, meraka mendata travel yang keluar masuk dari kota pekanbaru, dan bila menemukan angkutan yang tidak resmi maka dinas perhubungan kota memberikan arahan kepada armada-armada travel yang tidak disarankan untuk bergabung di perusahaan travel.

Selajutnya peneliti juga melakukan wawancara terhadap responden lain yaitu kepada bapak Rio selaku agen travel pada tanggal 01 maret 2019 jam 13.05-13.25, dinas perhubungan benar melakukan pemeriksaan kelapangan, beliau mengatakan:

“benar dinas perhubungan ada melakukan inspeksi kelapangan, waktunya saya tidak tahu kapan saja mungkin pada tanggal-tanggal tertentu, tetapi jarang saya lihat mereka melakukan pemeriksaan”

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara terhadap perusahaan travel lain pada tanggal 12 maret 2019 jam 20.00-20.30, yaitu kepada ibu Nuraida Fitri selaku pimpinan travel, beliau mengatakan:

“iya, mereka ada melakukan inspeksi tapi sekarang sudah jarang. Sedangkan sering melakukan pemeriksaan saja banyak travel liar beroperasi apalagi dengan jarang jarang melakukan pemeriksaan, bagaimana mau tertip travel dikota pekanbaru ini”

Tetapi dari pernyataan kedua informan diatas mereka menyatakan bahwa dinas perhubungan sudah melakukan tetapi jarang bahkan akhir-akhir ini tidak melakukan pemeriksaan terhadap travel di kota pekanbaru. Seharusnya seksi pengawasan rutin untuk melakukan inspeksi di lapangan serta mengevaluasi travel di kota pekanbaru agar dapat membandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya agar dapat dilakukan perbaikan untuk kedepannya.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang menaiki travel, mereka kebanyakan tidak pernah melihat dinas perhubungan melakukan inspeksi atau pemeriksaan ke lapangan. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara Dina putri selaku penumpang pada tanggal 05 maret 2019 jam 11.09-11.30, beliau mengatakan:

“saya sudah lumayan sering menggunakan travel kak terutama pada hari-hari libur, tetapi saya tidak pernah melihat dinas perhubungan melakukan inseksi dilapangan”

Kemuadian peneliti juga melakukan wawancara kepada Nata alfajri selaku penumpang travel, pada tanggal 07 Maret 2019 jam 15.00-15.25, beliau mengatakan:

“dinas perhubungan melakukan inspeksi dilapangan tetapi jarang mereka melakukan itu dan dari pengalaman saya, baru sekali saya melihat dinas perhubungan melkukan pemeriksaan dilapangan”

Bahkan dari pernyataan penumpang sedikit dari meraka yang pernah melihat dinas perhubungan khususnya seksi pengawasan lalu lintas jalan melakukan inspeksi dilapangan maupun evaluasi terhadap travel di kota pekanbaru. Dinas perhubungan sudah melakukan semua itu tetapi pelaksanaannya sangat jarang, maka diperlukan agar lebih sering melakukan inspeksi dan mengevaluasi travel.

Dari hasil observasi penulis pada tanggal 10 maret 2019, bahwasannya peneliti melihat adanya pengawasan dinas perhubungan dengan turun ke jalan-jalan setiap harinya tetapi tidak berfokus kepada travel ilegal, mereka melakukan pengawasan setiap hari di jalan Garuda Sakti, pasar arengka dan melakukan patroli kota.

Kemudian dari hasil wawancara dan hasil observasi peneliti lakukan benar bahwa dinas perhubungan sudah melakukan pengawasan setiap hari dengan turun langsung kelapangan tetapi masih belum melakukan pemeriksaan terhadap travel ilegal untuk menbandingkan standar yang sudah ditetapkan dengan yang terjadi dilapangan, karena dinas perhubunan kota tidak terfokus kepada penertiban travel ilegal sehingga permasalahan travel ilegal masih belum terselesaikan.



Gambar V.3 Contoh Kartu Pengawasan

5.1.4 Koreksi

Koreksi merupakan suatu tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sebab-sebab terjadinya suatu penyimpangan dalam penyesuaian hasil pekerjaan dengan standar atau pedoman-pedoman kerja yang ditentukan. Koreksi tindakan perbaikan yang bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan yang sudah direncanakan atau agar sesuai dengan jalur yang seharusnya.

Dalam proses penindakan atau koreksi terhadap travel ilegal dinas perhubungan mengalami dilema, dan untuk membedakan travel resmi dengan yang tidak resmi juga sulit, dikarenakan yang menjadi tanda travel legal sudah samar-samar. Untuk mengetahui tindakan perbaikan yang dilakukan oleh dinas perhubungan

dan mendukung pernyataan diatas maka peneliti melakukan wawancara kepada sesksi pengawasan lalu lintas jalan, yaitu bapak Abu bakar selaku penindak dalam proses pengawasan di lapangan. Hasil wawancara pada tanggal 21 Februari 2018 jam 10.00 - 11.30 dengan pertanyaan wawancara sanksi apa yang diberikan kepada travel apabila tertangkap tidak memiliki izin, beliau menjawab:

“kalau cerita dulu, kami memberikan sanksi administratif kepada travel yang tidak memiliki izin sama sekali, dan kami akan mencabut izin operasi mereka jika mereka mempunyai izin tetapi tidak melengkapi syarat keseluruhan. Tapi sekarang gak bisa berbicara lagi soalnya lembaga yang menggugat kementerian perhubungan kemarin yang taksi online ini sempat kalah dipersidangan, habis itu dicarikan lagi bagaimana biar orang itu beroperasi tetapi bayar pajak atau terdata atau mungkin dimasukan dalam suatu wadah koperasi, nah udah naik itu kemarin gak juga putus belum ada titik temunya. Nah sekarang kita gak bisa untuk memberikan penindakan travel ilegal itu udah sangat sulit sekarang dan membedakannya udah sangat sulit, sebab pemerintah yang katanya memberikan tanda atau ciri-ciri untuk travel legal dengan travel yang ilegal sudah samar-samar unttuk saat ini. Yakan program pemerintah macam-macam ada sifatnya yang mendahulukan publik sementara untuk keselamatannya belum, seperti gojek sajalah itu undang-undangnya belum ada di indonesia belum ada, gak bisa untuk layanan umum maupun publik gak bisa cuma karna itu program ya gimana, kalau kami menemukan travel ilegal maka kami akan mengarahkan bagaimana cara bergabung dengan perusahaan travel kan tidak harus tegang atau kaku kita juga akan menjelaskan kepada travel liar tentang aturan yang berlaku. ataupun kami mengarahkan untuk mebuat surat pengantar dari terminal dengan syarat jangan sampai terulang lagi”

Dalam melakukan penindakan terhadap travel liar sudah sangat sulit berdasarkan pernyataan key informan diatas, ini disebabkan karena goyahnya peraturan yang mengatur tentang angkutan umum. Dan dinas perhubungan tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya melakukan penindakan secara lunak yaitu

memberikan pengarahan ataupun penjelasan tentang angkutan umum harus melakukan beberapa syarat wajib untuk menjadikan travel legal. Bagi yang tidak tahu mereka memberi tahu cara bergabung dengan perusahaan travel, ataupun mereka dikasih kelonggaran untuk membuat surat pengantar dari terminal dengan syarat tidak melakukan pelanggaran untuk kedepannya

selanjutnya peneliti ingin melihat dari beberapa sisi maka peneliti juga melakukan wawancara dari pihak travel yaitu bapak rio selaku agen travel. Hasil wawancara pada tanggal 01 maret 2019 jam 13.05-13.25, beliau mengatakan:

“sanksi yang diberikan dinas perhubungan biasanya adalah penilangan atau pencabutan izin. Kalau tentang pencabutan izin saya belum pernah melihat itu, bagaimana mau dicabut izinnya sedangkan mereka saja tidak memiliki izin. Tapi sekarang sudah tidak lagi, paling hanya disuruh buat surat pengantar dari terminal ataupun disuruh bergabung dengan perusahaan-perusahaan travel”

kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pihak travel lain yaitu ibu Nuraida Fitri selaku pimpinan travel. hasil wawancara pada tanggal 12 maret 2019 jam 20.00-20.30, beliau mengatakan :

“saya tidak tahu tentang saksi yang diberikan dishub, sebab travel saya ada 15 unit dan itu resmi semua jadi kami tidak pernah dirazia oleh dinas perhubungan”

Dari pernyataan informan diatas menyatakan dinas perhubungan tidak lagi melakukan penindakan tegas terhadap travel liar, mereka hanya menganjurkan bagi travel liar untuk mengurus izin perusahaan maupun izin jalan ataupun memberikan arahan untuk bergabung dengan perusahaan travel resmi agar travel tersebut terdata dalam dinas perhubungan provinsi. Dan travel yang tidak resmi diberikan izin

beroperasi dengan mengurus surat pengantar dari terminal dengan dicantumkan nama perusahaan travel.

Kemudian peneliti juga mewawancarai masyarakat yang menggunakan travel sebagai pembanding antara kedua responden diatas, masyarakat tidak paham tentang sanksi yang diberikan untuk travel liar. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara Dina putri selaku penumpang pada tanggal 05 maret 2019 jam 11.09-11.30, beliau mengatakan:

“...saya tidak mengerti tentang sanksi yang diberikan kepada travel liar, mungkin dikenakan denda atau yang lainnya”

Dan kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat lain agar dapat membandingkan dengan pernyataan yang sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara kepada Nata alfajri selaku penumpang travel, pada tanggal 07 Maret 2019 jam 15.00-15.25, beliau mengatakan:

“sanksi yang diberikan tidak ada, hanya diberhentikan untuk menepi dan diberikan penjelasan kepada supir travel dan kemudian diarahkan untuk meminta surat pengantar bagi yang memiliki perusahaan dan bagi yang belum bergabung diberikan pengertian bagaimana cara bergabung dengan perusahaan travel”

Dan dari pernyataan kedua informan diatas mereka tidak mengetahui tentang sanksi apapun yang diberikan oleh dinas perhubungan kepada travel karena tidak pernah melihat tindakan pemberian sanksi di lapangan, mereka hanya memberikan arahan kepada armada travel.

Dari hasil observasi peneliti pada tanggal 05 Mei 2019, sekarang dinas perhubungan tidak melakukan penindakan terhadap travel ilegal, mereka hanya memberikan pengarahan dan penjelasan atau bisa disebut penindakan lunak terhadap travel ilegal. Karena dalam proses penindakan travel ilegal sekarang ditangani oleh kementerian perhubungan, walaupun dinas perhubungan melakukan pengawasan menemukan travel liar diserahkan kepada kementerian perhubungan.

Dalam proses penindakan atau koreksi terhadap travel ilegal dinas perhubungan mengalami dilema, dan untuk membedakan travel resmi dengan yang tidak resmi juga sulit, dikarenakan yang menjadi tanda travel legal sudah samar-samar, disebabkan karena goyahnya peraturan yang mengatur tentang angkutan umum. Dan dinas perhubungan tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya melakukan penindakan secara lunak yaitu memberikan pengarahan ataupun penjelasan tentang angkutan umum harus melakukan beberapa syarat wajib untuk menjadikan travel legal. Bagi yang tidak tahu mereka memberi tahu cara bergabung dengan perusahaan travel, ataupun mereka dikasih kelonggaran untuk membuat surat pengantar dari terminal dengan syarat tidak melakukan pelanggaran untuk kedepannya.

Sekarang untuk penindakan terhadap travel ilegal sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan tidak lagi melakukan penindakan ataupun pengawasan secara khusus terhadap travel ilegal. Pernyataan ini dikuatkan oleh seksi pengawasan :

“pada tahun ini dinas perhubungan kota tidak lagi melakukan pengawasan terhadap travel liar karena dinas perhubungan kota pekan baru lebih ke dalam kota saja seperti trans metro, bus kota, angkot, taxi. Tetapi kalau Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan kita juga ikut melakukannya, untuk penindakan diserahkan kepada kementerian perhubungan. Tapi kami juga melakukan pengawasan, pagi ini kami melakukan pengawasan tetapi hanya melakukan himbauan-himbauan saja”

Untuk memperjelas pernyataan diatas, penulis melakukan wawancara ke Kementerian Perhubungan yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat kepada salah satu anggota Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beliau menyatakan:

“balai pengelola transportasi darat sudah lama dibentuk dua tahun yang lalu, seiring diundangkannya Peraturan Menteri PM 154 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja balai transportasi darat. Tujuan dibentuknya BPTD untuk mengelola dan mengembangkan prasarana perhubungan darat diwilayahnya agar lebih efektif dan efisien karena lebih fokus dalam pembenahan atau pengembangan diwilayah kerjanya yaitu provinsi riau dan provinsi kepulauan riau. Untuk penindakan terhadap travel ilegal sudah kami yang megang, dinas perhubungan kota juga melakukan pengawasan terhadap travel ilegal untuk penindakan diserahkan kepada kami”

Berdasarkan pernyataan informan lain seperti masyarakat dan pihak travel menyatakan dinas perhubungan tidak lagi melakukan penindakan tegas terhadap travel ilegal, mereka hanya menganjurkan bagi travel ilegal untuk mengurus izin perusahaan maupun izin jalan ataupun memberikan arahan untuk bergabung dengan perusahaan travel resmi agar travel tersebut terdata dalam dinas perhubungan provinsi. Dan travel yang tidak resmi diberikan izin beroperasi dengan mengurus surat pengantar dari terminal dengan dicantumkan nama perusahaan travel. Kemudian peneliti juga melakukan observasi ke lapangan bahwa tidak adanya sanksi ataupun

pencabutan izin yang diberikan oleh dinas perhubungan kota pekanbaru terhadap travel ilegal, travel yang tidak memiliki izin harus membuat surat pengantar dari terminal dan bagi travel yang memiliki backup, akan diserahkan kepada penanggung jawab.

5.2 Faktor Penghambat Dalam Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Travel Ilegal Di kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian adapun yang menjadi hambatan dalam melakukan Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Ilegal Di Kota Pekanbaru berdasarkan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penertiban travel ilegal penulis melakukan wawancara kepada bapak Abu Bakar selaku penindak dari Seksi pengawasan Lalu Lintas Jalan pada tanggal 21 Februari 2019 beliau mengatakan:

“yang menjadi penghambat kami dalam membrantas travel ilegal adalah dari masyarakat itu sendiri yang tidak paham hukum tentang angkutan antar jemput, khususnya perusahaan travel tidak sedikit dari mereka yang tidak memahami standar itu sendiri. Maka dari itu kami jika melakukan pengawasan selalu memberikan penjelasan tentang peraturan yang mengatur angkutan umum bagi yang belum mengetahui dan kami juga menunjukan bagaimana caranya bergabung ataupun membuat perusahaan travel”

Masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan aturan yang mengatur tentang angkutan umum, bahkan ada yang tidak tahu adanya peraturan tersebut, dan kurangnya kesadaran masyarakat yang seharusnya perusahaan travel wajib memiliki izin baik izin usaha angkutan maupun ijin trayek ataupun izin beroperasi secara

lengkap sesuai peraturan yang berlaku seperti dalam PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Dan berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan yaitu para perusahaan travel ilegal tidak mau diwawancara dikarenakan tidak paham tentang perizinan angkutan umum antar jemput dan mereka juga takut salah sebut dalam memberikan informasi.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menerbitkan travel ilegal maka penulis melakukan wawancara kepada bapak Abu Bakar selaku penindak dalam proses pengawasan dilapangan, beliau mengatakan:

“yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan adalah kurangnya personil, yang menjadi urusan seksi pengawasan lalu lintas jalan bukan hanya angkutan umum saja tetapi juga melakukan pengawasan lain seperti patroli, mengawasi arus lalu lintas, mengurai kemacetan jalan. Setiap anggota sudah dibagi menjadi beberapa kelompok dan sudah ada tugasnya masing-masing, jadi tidak terfokus kepada travel ilegal saja”

Berdasarkan observasi penulis dilapangan melihat jadwal piket mingguang seksi pengawasan memang benar sudah ada tugas masing-masing pada setiap harinya, dan penulis sudah melihat dilapangan bahwa dinas perhubungan melakukan pengawasan di titik tertentu tetapi tidak terfokus kepada travel ilegal.

3. Perbandingan

Untuk mengetahui faktor penghambat pada indikator ini maka penulis melakukan wawancara kepada bapak Abu Bakar selaku key informan penelitian, beliau mengatakan:

“untuk melakukan perbandingan yang menjadi faktor penghambat adalah tanda-tanda yang diberikan oleh pemerintah untuk untuk membedakan antara travel legal dengan legal sudah samar-samar, kenapa karena ada juga travel yang legal tetapi tidak melengkapi atribut yang sudah ditentukan oleh pemerintah”

Yang menjadi patokan dalam standar atribut yang harus dilengkapi oleh angkutan antar jemput sudah samar-samar karena tidak sesuai antara aturan yang berlaku dengan yang terjadi dilapangan, yang menjadi patokan travel legal adalah memiliki surat-surat dokumen perjalanan yang sah seperti kartu pengawasan, uji kir serta berplat warna kuning.

Dari observasi yang penulis lakukan, memang benar bahwa tanda-tanda angkutan umum antar jemput samar-samar, kenapa disebut sama-samar karena tidak sedikit travel yang sudah berplat kuning tidak melengkapi atribut yang ditentukan seperti dalam Peraturan Menteri Perubungan Nomor PM 108 Tahun 2017. Ada juga yang melengkapi segala atribut yang ditentukan tetapi plat mobil atau nomor kendaraan berwarna hitam yang menandakan bahwa kendaraan itu tidak kendaraan angkutan antar jemput.

4. Koreksi

Agar mengetahui faktor penghambat dalam proses melakukan koreksi penulis melakukan wawancara pada tanggal 21 Februari 2019 kepada bapak Abu Bakar selaku penindak dilapangan, beliau mengatakan:

“ya dalam proses penindakan tanda atau ciri-ciri bahwa travel itu legal tadi juga menjadi faktor penghambat untuk proses penindakan, ya gimana kita mau nindak sedangkan aturannya ataupun tanda-tanda yang diberikan sudah samar-samar. Kemudian faktor penghambat lain adalah tidak adanya tempat ataupun lahan parkir untuk travel yang dilakukan penahanan”

Dalam proses penindakan travel liar atau ilegal sudah sangat sulit dan membedakan antara travel ilegal disebabkan ciri-ciri yang diberikan oleh pemerintah sudah samar-samar.

Dari observasi yang penulis lakukan, penulis tidak melihat ataupun menemukan dinas perhubungan melakukan penindakan terhadap travel ilegal sehingga tidak menemukan kendala dalam penindakan tersebut, karena penindakan terhadap travel ilegal sudah dilakukan oleh kementerian perhubungan yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat. Yang penulis temukan adalah lahan parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sangat sempit, untuk parkir para pegawai saja sudah penuh apalagi untuk tempat penahanan travel-travel yang ditahan atau dirazia. Tetapi sekarang dimulai pada tahun 2019 penindakan terhadap travel ilegal sudah diserahkan oleh Kementerian Perhubungan tidak lagi ditangani oleh dinas perhubungan, dinas perhubungan lebih fokus yang didalam Kota Pekanbaru saja seperti Transmetro, Angkot, Bus Kota, Taxi dan sebagainya.

Hambatan penindakan travel DPTD juga memiliki kendala yaitu banyak supir travel yang sulit untuk ditangani dalam proses penindakan dan tidak kunjung jera. Penulis melakukan wawancara kepada bapak rido dari Kementerian Perhubungan BPTD, beliau mengatakan:

Kemudian kebiasaan dari supir travel yang tidak kunjung jera membuat sulit untuk ditangani, ditambah memikirkan masyarakat yang juga angkutan tersebut. tidak sedikit supir travel yang ketangkap mereka mengaku sebagai keluarga dan berbagai macam alasan. Jadi memang begitulah kendalanya, karena jika tidak ada razia dan petugas mereka akan kembali ke jalan”



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, mengenai Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Liar Di Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah cukup baik dalam menertibkan angkutan antar jemput hanya saja sekarang dinas perhubungan kota pekanbaru tidak lagi melakukan penindakan terhadap angkutan antar jemput yang tidak memiliki izin trayek, karena penindakan travel ilegal sudah ditangani oleh menteri perhubungan.
2. Faktor penghambat dalam Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Liar Di Kota Pekanbaru adalah Masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan aturan yang mengatur tentang angkutan umum, bahkan ada yang tidak tahu adanya peraturan tersebut, dan kurangnya kesadaran masyarakat yang seharusnya perusahaan trevel wajib memiliki izin baik izin usaha angkutan maupun ijin trayek ataupun izin beroperasi secara lengkap sesuai peraturan yang berlaku seperti dalam PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Kemudian kurangnya personil dari seksi pengawasan itu sendiri. Kemudian yang menjadi patokan dalam standar atribut yang harus dilengkapi oleh angkutan antar jemput sudah samar-samar karena tidak sesuai

antara aturan yang berlaku dengan yang terjadi dilapangan. Dan kemudian lahan parkir yang digunakan untuk menahan travel ilegal tidak ada karena lahan parkir dinas perhubungan kota Pekanbaru sempit.

6.2 Saran

Adapun saran penulis dalam Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Travel Liar Di Kota Pekanbaru adalah:

1. Dalam proses pengawasan harusnya berpegang terhadap standar yang ditentukan dan adanya sanksi yang jelas sehingga travel liar jerah dan tidak mengulangi kesalahan. Kemudian diberikan penjelasan aturan yang mengatur tentang angkutan umum terhadap supir travel maupun perusahaan travel. Untuk melakukan pengawasan ke lapangan harus dilakukan sesering mungkin sehingga dapat mengurangi travel liar, dan kemudian titik pengawasan diperbanyak baik jalan-jalan besar ataupun jalan-jalan tikus. Dan kemudian perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta peningkatan kerja sama antar pegawai agar pelaksanaan tugas dapat terarah dan terkoordinir dengan optimal sehingga berjalan dengan baik.
2. Permasalahan travel ilegal tidak bisa dianggap enteng karena merugikan pemerintah, perusahaan travel dan juga masyarakat. Maka alangkah baiknya jika semua oknum melakukan penindakan terhadap travel ilegal

agar permasalahan selesai, seperti semua dinas perhubungan baik daerah kota/kabupaten maupun provinsi mungkin travel ilegal dapat teratasi.

3. Untuk perusahaan travel harusnya mendaftarkan perusahaan angkutan umum serta membuat izin trayek untuk memberikan retribusi kepada pemerintah.
4. Untuk masyarakat seharusnya lebih memilah dalam menaiki travel dikarenakan travel ilegal tidak menjamin keselamatan para penumpang, sedangkan travel resmi memiliki jaminan kesehatan untuk penumpangnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Admosudirjo, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: LPEE UI.
- _____, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dalman, 2016, *Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Damanik, George R. Terry, 2014. *Prinsip-prinsip Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, Yogyakarta, UII Press.
- Istianto, Bambang, 2011, *Manajemen Pemerintahan Dalam Presfektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Koswara, 2002, *Teori Pemerintahan Daerah*, Jakarta, IIP
- Mardalis, 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Musanef, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Narbuko, Cholid. 2016, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintah Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2005, *Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: RinekaCipta.
- _____, 2011, *Kybernology (Pemerintahan Baru I)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.

- Rosidin, Darma, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Yogyakarta: CV Andiffset
- Rasyid, M.Ryaas, 2001, *Makna Pemerintahan: Tujuan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widjaya
- Siagian, P Sondang, 2003, *Fungsi-fungsi manajerial*, Jakarta : Bumi Askara.
- Siswanto, Bedjo, 1998, *Manajemen Modern*, Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Suryaningrat, Bayu, 1980, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Iip
- Sugiyono, 2006 *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV.Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- _____, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. Perca
- Syafrudin, Ateng. 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Tarsito
- Terry, George R, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Askara.
- Wijaya, Mendra, 2011, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Zulkifli, 2014, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- _____, 2015, *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

SKRIPSI / JURNAL

- Dina Mariani, 2016, Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketertiban Kawasan Perparkiran.
- Febrian, R. A., & MH, I. (2011). Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Upah Minimum Provinsi Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2007. *Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1), 123-162.

Maidil, 2016, Pelaksanaan Tugas Tim Penertiban Dan Optimalisasi Pengoperasian Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Munaf, Y., Febrian, R. A., & Setiawan, R. (2018). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(2), 559-567.

Nisa Seftia, 2016, Peran Dinas Perhubungan Komuniiasi dan Informatika Kabupaen Indragiri Hilir Dalam Menertibkan Travel di Kabupaten Tanpa Izin.

Ricky Hernando, 2017, Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Mengawasi Izin Trayek Travel Di Kota Pekanbaru.

Sahrul Kurnia, 2012, Pelaksanaan Pengawasan Kepala Seksi Angkutsn Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terhadap Terminal Pematang Puti Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Izin Trayek

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Jalan Umum dan Jalan Khusus.

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Dinas-Dinas Daerah.

PUBLIKASI ELEKTRONIK

https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&urt=https://www.researchgate.net/publication/50993790_PERANAN_DINAS_PERHUBUNGAN_DALAM_P

ENERTIBAN_ANGKUTAN_LIAR_DI_KABUPATEN_BANGKALAN/amp&ved=2a

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/download/13859/13423>

<http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/download/22070/21359>

[https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.researchgate.net/publication/50993790 PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN LIAR DI KABUPATEN BANGKALAN/amp&ved=](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.researchgate.net/publication/50993790_PERANAN_DINAS_PERHUBUNGAN_DALAM_PENERTIBAN_ANGKUTAN_LIAR_DI_KABUPATEN_BANGKALAN/amp&ved=)

<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/199927-penertiban-angkutan-antar-jemput-di-prov.pdf&ved=>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://namjachingu04.blogspot.com/2016/03/jenis-teknik->

<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://anzdoc.com/download/upaya-dinas-perhubungan-dalam-penertiban-angkutan-umum-di-ko.html&ved=2ahUKEwjm->

<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.halloriau.com/read-otonomi-33372-2013-03-20-dishub-perketat-pengawasan-travel-liar.html&ved=2ahUKEwjm->

<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://nasional.tempo.co/amp/70001/dinas-perhubungan-balikpapan-tertibkan-angkot-plat-hitam&ved=2ahUKEwjm-9759PreAhUE148KHXxrDG0QFjAJegQIBhAB&usg=AOvVaw03h2rSqZghWV>
=